

Dr. Umar Sidiq, M. Ag

# **KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR** **PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PONDOK** **PESANTREN SALAFIYAH ISLAMIC CENTRE** **BIN BAZ. YOGYAKARTA**

Editor : Dr. Juksubaidi, M.Ag



**Dr. Umar Sidiq, M. Ag**

**KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR  
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PONDOK  
PESANTREN SALAFIYAH ISLAMIC CENTRE  
BIN BAZ YOGYAKARTA**

**CV. NATA KARYA**

**KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR  
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PONDOK  
PESANTREN SALAFIYAH ISLAMIC CENTRE  
BIN BAZ YOGYAKARTA**

Penulis :  
Hak Cipta © **Dr. Umar Sidiq, M. Ag**

ISBN : 978-602-5774-38-6

Layout : Team Nata Karya  
Desain Sampul: Team Nata Karya

Hak Terbit © 2019, Penerbit : CV. Nata Karya  
Jl. Pramuka 139 Ponorogo  
Telp. 085232813769

Email :  
[penerbitnatakarya@gmail.com](mailto:penerbitnatakarya@gmail.com)

Cetakan Pertama, 2019

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopi, atau memperbanyak dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit .

## KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya berhak disampaikan kepada Allah Swt. yang telah memberikan ridho dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: “Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.”. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimal, kesulitan dan keterbatasan yang menghambat proses penelitian ini dapat diatasi dengan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis hanya mampu berdo'a kehadiran Allah, semoga bantuan dan partisipasi dari siapapun datangnya, mendapat tempat yang layak dan balasan yang berlipat ganda *jazakumullāh ahsan al-jazā'*.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sadar penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan harapan. Oleh sebab itu, koreksi, kritik, dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, teriring harapan semoga karya ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin *yā rabba al-‘ālamîn*.

Ponorogo, 25 Oktober 2018

**Penulis**

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Riset Sebelumnya .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Posisi atau Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional .....	11
B. Efektifitas Kebijakan .....	15
C. Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren .....	27

D. Urgensi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Salafiyah .....	46
E. Landasan Hukum Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah.....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan, Jenis dan Rancangan Penelitian..	55
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Kehadiran Peneliti .....	58
D. Data dan Sumber Data .....	61
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Teknik Analisis Data .....	68
G. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	70
H. Tahapan-tahapan Penelitian .....	76
I. Diagram Alur Penelitian .....	78

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Data Umum .....	79
B. Data Khusus .....	101

## **BAB V ANALISIS PENELITIAN**

A. Kebijakan Pemerintah kepada Pondok Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Pendidikan Formal Setingkat SD dan SMP...	181
B. Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta .....	189
C. Implikasi Hukum bagi Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun .....	192

## **BAB VI PENUTUP**

A. Simpulan .....	195
B. Saran .....	196

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **SURAT IJIN PENELITIAN**

### **SK PENELITIAN**

### ***CURRICULUM VITAE***





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 Bab II UU RI Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, maka di sinilah peran penting pondok pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan keagamaan dalam mendukung keberhasilan tujuan nasional tersebut.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan, diperlukan SDM yang berkualitas serta bermoral, dengan standar minimal

---

<sup>1</sup>*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2003* (Bandung: Fokus Media, 2003), 6.

berpendidikan dasar. Untuk itu, pondok pesantren dituntut untuk lebih meningkatkan perannya, yaitu sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) yang merupakan tugas pokoknya, juga dituntut kesiapannya sebagai salah satu penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar, sehingga mampu melahirkan lulusan yang bisa menjawab tuntutan masyarakat yang makin maju dan berkembang.

Berdasarkan hasil survei *World Competitiveness Year Book* tahun 1997-2007 yang menunjukkan bahwa dari 47 negara yang disurvei pada tahun 1997 Indonesia berada pada urutan 39, pada tahun 1999, berada pada urutan 46. Tahun 2002, dari 49 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 47, dan pada 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-53. Menurut laporan *monitoring global* yang dikeluarkan lembaga PBB, UNESCO, tahun 2005 posisi Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Selain itu, menurut laporan United Nation Development Programme (UNDP), kualitas SDM Indonesia menempati urutan 109 dari 177 negara di dunia.

Sedangkan menurut *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang merupakan lembaga konsultan

dari Hongkong menyatakan kualitas pendidikan Indonesia sangat rendah, di antara 12 negara Asia yang diteliti, Indonesia satu tingkat di bawah Vietnam. Sementara untuk kualitas para guru, Indonesia berada pada level 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Saat ini Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunei Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian *medium* seperti halnya Indonesia. Posisi Indonesia di bawah Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (108).<sup>2</sup>

Untuk memenuhi dan meningkatkan peran pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa, maka diadakanlah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah. Melalui penyelenggaraan program tersebut para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan

---

<sup>2</sup><http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/09/menyoal-pendidikan-indonesia-535416.html> diakses pada tanggal 15 April 2018.

lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Para santri di Pondok Pesantren Islamic Centre bin Baz Yogyakarta tidak menempuh pendidikan formal di luar pesantren dan hanya mengkhususkan diri untuk belajar pendidikan agama padahal usia mereka merupakan usia yang menjadi sasaran wajib menempuh pendidikan dasar SD dan pendidikan sekolah menengah pertama.

Kemudian penulis mengambil penelitian pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa pondok pesantren tersebut dianggap sebagai percontohan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di wilayah propinsi DIY, hal ini dibuktikan dengan adanya angka prosentase yang besar dari santri yang lulus dan hasil nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) yang tinggi dibandingkan pondok-pondok pesantren lain di propinsi DIY yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian pondok pesantren tersebut sepengetahuan penulis belum pernah diteliti yang ada kaitannya dengan judul yang penulis ajukan, serta untuk

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar* (Jakarta: Depag RI, 2001), 4.

lebih mengetahui peran Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dalam berpartisipasi mencerdaskan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, dan juga untuk membatasi serta memudahkan analisa penelitian, maka dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah memberi kebijakan tersendiri kepada pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal setingkat SD dan SMP?
2. Bagaimanakah implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta?
3. Bagaimana implikasi hukum bagi pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan pemerintah memberi kebijakan tersendiri kepada pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal setingkat SD dan SMP.

2. Memaparkan implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.
3. Mendekripsikan implikasi hukum bagi pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
  - a. memberikan sumbangan keilmuan terhadap perkembangan ilmu manajemen pendidikan terutama tentang manajemen kebijakan pendidikan Islam khususnya kebijakan pemerintah dalam menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren salafiyah;
  - b. dijadikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang manajemen pendidikan Islam pada masa yang akan datang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran bagi pondok pesantren yang lain untuk menerapkan

kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

#### **E. Kajian Riset Sebelumnya**

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap berbagai referensi atau pustaka yang ada, sejauh ini belum menemukan penelitian yang membahas tentang Peran Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Ada beberapa tulisan ataupun buku yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang sangat mendukung penelitian yang penulis lakukan.

Buku terbitan Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 dengan judul Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Buku petunjuk teknis ini disusun dalam bentuk tanya jawab, dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pesantren salafiyah. Dalam buku ini dijelaskan tentang sasaran dan jenjang, kurikulum, pembiayaan, struktur organisasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan prosedur yang harus



ditempuh oleh pihak pesantren sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Buku terbitan Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2003 dengan judul Pola Pengembangan Pondok Pesantren. Dalam buku ini hanya dalam bab V saja yang membahas tentang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Adapun yang diuraikan adalah tentang pentingnya diadakan program wajib belajar di pondok pesantren yaitu sebagai salah satu satuan pendidikan yang harus ikut serta dalam pemerataan pendidikan tingkat dasar bagi seluruh warga negara Indonesia.

Buku terbitan Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tahun 2004 dengan judul Standar Prosedur Operasional UAN pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren salafiyah. Dalam buku ini diterangkan tata cara pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) pondok pesantren salafiyah. Buku tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional, sehingga terwujud keseragaman langkah dan pemahaman bagi para petugas di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota, sampai dengan tingkat pondok pesantren penyelenggara. Ujian Akhir

Nasional dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan dan menjamin kesetaraan lulusan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah dengan lulusan program pendidikan pada jalur persekolahan reguler.

Winarno Surakhmad dalam *gatra.com* menulis tentang Program Wajib Belajar Menambah Beban Guru. Dia menyatakan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun membawa konsekuensi terhadap para guru, yakni guru akan menanggung beban lebih berat karena jumlah murid yang harus ditampung dalam tiap kelas menjadi lebih banyak, sementara kemampuan dan kompetensi yang dimiliki guru-guru di Indonesia antara satu propinsi dengan propinsi lainnya belum standar. Bagi guru-guru di daerah tertentu mungkin penambahan jumlah murid dalam setiap kelas bisa menjadi beban karena semakin banyak yang harus diperhatikan. Pada akhirnya yang diutamakan bukan lagi pada kualitas pendidikan siswa tetapi bagaimana kuantitas murid yang diluluskan.

Maftukhatul Khoiriyah menulis tentang Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta).

Mahasiswa UGM Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini mengerjakan tugas penelitian dari mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik. Evaluasi yang dia lakukan masih terlalu sempit lingkupnya yaitu Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Dalam makalah ini diuraikan tentang evaluasi terhadap implementasi dan *outcome* kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Posisi atau Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/ atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2003* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 44.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan, dakwah, kemasyarakatan dan bahkan sebagai lembaga perjuangan. Kelebihan yang selama ini dimiliki pesantren tentunya menjadi aspek pendukung yang kuat bagi kehidupan kultur pesantren hingga saat ini. Pesantren pada dasarnya selalu menanamkan spirit percaya diri sendiri, bersifat mandiri, sederhana dan rasa solidaritas (*ukhuwwah*) yang tinggi. Karakter seperti ini secara reflektif tampak pada alumni-alumni pesantren yang sudah terjun ke masyarakat luas. Sedangkan potensi-potensi kelembagaan lain yang cukup mendasar dari pesantren ialah hal-hal yang lebih bersifat fungsional dan potensial antara lain:

a. Potensi Pendidikan

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi keagamaan (Islam) dalam artian yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pesantren berangkat secara kelembagaan maupun inspiratif, memilih model yang dirasakan mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri yaitu membentuk

manusia mukmin yang sejati punya kualitas moral dan intelektual.

Selama ini memang masih banyak dijumpai pesantren-pesantren yang tersebar di pelosok tanah air terlalu kaku mempertahankan model tradisi pendidikan yang dirasakan klasik, walaupun demikian lambat laun mulai berkembang dan sedikit banyak membuka diri pada dunia luar, tentunya dengan penyaringan yang cukup ketat. Pada dasarnya pendidikan pesantren memang lebih mengutamakan pada aspek keagamaan dengan metode klasiknya. Hingga sekarang ini *teks book* yang dipakai sebagai materi dan bahan pendidikan sangat berkaitan erat dengan buku-buku klasik tulisan ulama-ulama salaf yang di Indonesia populer dengan nama kitab kuning.

#### b. Potensi Dakwah

Sebagai lembaga *amar ma'ruf nahi munkar* pesantren mempunyai tugas serius yaitu secara partisipatif menjadi lembaga dakwah. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pesantren secara institusional berfungsi sebagai institusi dakwah. Sedangkan selama ini dakwah biasanya dilakukan oleh perorangan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam

atau organisasi-organisasi keagamaan yang memprioritaskan diri dalam lapangan dakwah.

Dakwah secara kelembagaan yang dilakukan pesantren, di samping secara fungsional melalui fungsi-fungsi kependidikan dan kulturalnya, yang lebih penting dakwahnya secara aktual (*bil-hal*) dengan terlibat langsung menangani obyek dakwah yaitu masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial-ekonomis. Dakwah *bil-hal* ini, ternyata mendapatkan respon yang cukup positif karena nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan masalah pembangunan kaum lemah dan etos kerja, dapat diterjemahkan dalam bentuknya yang lebih nyata. Pada gilirannya, pesantren menjadi LSM yang tidak hanya menangani masalah-masalah teoritis keilmuan saja, namun secara emansipatorik terjun membebaskan kaum tertindas dan kaum miskin.

### c. Potensi Kemasyarakatan

Betapa besar potensi pesantren dalam mengembangkan masyarakat bawah, bukan hanya potensi tersebut menjadi peluang strategis pengembangan masyarakat, tetapi akan lebih memperkokoh lembaga pesantren itu sendiri sebagai

lembaga kemasyarakatan. Dan memang demikian kenyataan yang berlangsung bahwa secara moril, pesantren adalah milik masyarakat luas, sekaligus menjadi anutan berbagai keputusan sosial, politik, agama dan etika.<sup>2</sup>

Identitas pondok pesantren di awal perkembangannya, di samping sebagai lembaga pendidikan, juga sebuah lembaga penyiaran agama Islam. Sekarang setelah banyak terjadi perubahan di masyarakat, sebagai pengaruhnya definisi tersebut tidak lagi memadai, walaupun pada intinya pondok pesantren tetap berada pada fungsi aslinya yang selalu dipelihara di tengah-tengah arus perubahan yang deras.

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah lembaga yang mewujudkan proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pondok pesantren tidak hanya mengandung keislaman, tetapi juga makna keaslian (*indigenous*) Indonesia sebab lembaga yang serupa sudah ada di Indonesia pada zaman Hindu-Budha, sedangkan Islam meneruskan dan mengislamkannya.

---

<sup>2</sup>Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren (Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat)* (Jakarta: P3M, 1988), 89-92.



Seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan, tentulah pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh oleh pondok-pondok pesantren itu. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia mungkin akan menjadi Universitas Termas, Krapyak, Tebuireng, Lasem dan seterusnya. Kemungkinan itu ditarik setelah melihat dan membuat qiyas secara kasar dengan pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat, hampir semua universitas yang terkenal adalah berasal dari cikal bakal perguruan keagamaan. Bahkan mungkin seandainya kita tidak pernah dijajah, pondok-pondok pesantren tidaklah begitu jauh terperosok ke dalam daerah-daerah pedesaan yang terpencil seperti sekarang, melainkan akan berada di kota-kota dan pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi, sekurang-kurangnya tidak akan terlalu jauh dari sana. Sebagaimana sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari bawah* (Jakarta: P3M, 1985), 3.

Adanya satu titik kesesuaian yang terletak pada cakupan pendidikan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada lembaga persekolahan. Apa yang disebut dengan Sistem Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan dari jalur dan satuan pendidikan yang beraneka ragam dengan dasar dan tujuan pendidikan yang bersifat universal, meskipun hanya ada satu Sistem Pendidikan Nasional, tetapi diakui adanya jalur, satuan dan pengelolaan pendidikan yang berbeda. Dengan demikian termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan pesantren.

Dalam Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan tentang pembagian satuan pendidikan ada tiga jalur yaitu:

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.<sup>4</sup>

Kemungkinan ideal yang bisa dilakukan pesantren adalah dengan mengambil posisi sebagai pengemban amanat ganda, yaitu amanat keagamaan atau moral dan amanat ilmu pengetahuan. Dua amanat ini dilakukan serentak dan proporsional sehingga mencapai keseimbangan yang diharapkan.

Makna pesantren sebagai jenis pendidikan non-formal, berbeda dengan makna pendidikan non-formal dalam *term* yang terakhir berarti memberikan komplemen dan suplemen pada keterampilan atau kemampuan yang telah dimiliki oleh anak didik agar lebih mampu melayani kebutuhan yang semakin meningkat sehubungan dengan kompleksitasnya tantangan pekerjaan yang dihadapinya. Sedang makna pendidikan non-formal pada pesantren berarti mendasari, menjiwai, dan melengkapi akan nilai-nilai pendidikan formal. Tidak semua hal dapat diajarkan melalui program-program sekolah formal, di sini pesantren mengisi kekurangan tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003), 4.

Dalam Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang fungsi pendidikan non-formal bagi pendidikan formal dalam *term* pendidikan umum yaitu bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di antaranya adalah memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.<sup>5</sup>

Kemudian pengakuan pemerintah terhadap hasil/ lulusan pendidikan non-formal tercantum dalam bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (6) yang berbunyi: “Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh

---

<sup>5</sup> *GBHN 1999-2004* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 28.

pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”.

Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.<sup>6</sup>

Pada dataran realitas, jam pelajaran agama Islam untuk sekolah-sekolah umum sangat terbatas, yaitu hanya dua jam pelajaran untuk setiap minggunya. Tanpa mengabaikan pendapat yang menyatakan bahwa pertemuan yang singkat tapi berkualitas akan lebih baik daripada pertemuan yang banyak tapi kualitas rendah, tetap saja untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang menginginkan terbentuknya manusia yang

---

<sup>6</sup> Ibid., 12.

bertakwa kepada Allah Swt. akan sulit tercapai. Kiranya ini yang mungkin menjadi salah satu sebab kemerosotan moral generasi muda bangsa Indonesia, yang tentunya mayoritas beragama Islam.

Banyak pesantren di negeri ini yang memiliki potensi berkembang pesat karena memiliki basis yang kuat sebagai pendidikan bagi masa akar rumput (*grassroot*). Pada dasarnya pemerintah bisa berperan lebih aktif agar pesantren bisa dijadikan pendidikan dasar karena banyak santri salafiyah rata-rata berpendidikan rendah. Di sinilah letak strategis pemerintah dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan pesantren sebagai manifestasi dari pendidikan berbasis masyarakat.

## **B. Efektifitas Kebijakan**

Nugroho menyatakan bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi untuk keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :<sup>7</sup>

- 1) Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat? Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada

---

<sup>7</sup>Riant Nugroho, *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 11.

telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

- 2) Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi tidak hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- 3) Ketepatan target implementasi. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain; (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautkah tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak; (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- 4) Apakah lingkungan implementasi sudah tepat? Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu (a) lingkungan kebijakan, merupakan interaksi di antara

lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait; (b) lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

- 5) Tepat proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: (a) *policy acceptance*, di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; (b) *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; (c) *strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Riant Nugroho, *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 12.



Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat *pertama* adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/ kendala yang serius. Biasanya kendala yang muncul pada proses implementasi kebijakan sering *unpredictable* dan berada di luar kendali para administrator, baik yang bersifat fisik maupun politis. Kedua, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Sejatinya, syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama di atas, dalam pengertian bahwa kerap ia muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendala waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi. Syarat *ketiga*, yaitu perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Sumber-sumber yang diperlukan, secara ideal harus dijamin keberadaannya/ persediaannya, namun memang secara praktik tidak jarang kita menemukan ketidakserentakan persiapan antara sumber yang diperlukan. Kekurangan satu

komponen sumber dalam rangkaian totalitas sumber, bisa menjadi kontraproduktif.<sup>9</sup>

Syarat *keempat*, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Dalam alur berpikir logis adalah keharusan untuk menemukan sebab dari suatu permasalahan. Namun, pencarian sebab di sini tidak sekedar tampilan permukaan, harus pula merujuk pada penggalian permasalahan lebih dalam. Bukan satu-dua kasus, implementasi tampak gagal dilaksanakan, namun ternyata bukan karena implementasi itu sendiri tapi lantaran konten kebijakan itu sendiri yang keliru. Syarat *kelima*, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Syarat *keenam*, hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi kebijakan dinilai sempurna bila terdapat badan pelaksana tunggal dan tidak tergantung dengan organisasi lain. Bila tergantung dengan instansi lain akan merumitkan alur dan pelaksanaan. Selanjutnya, syarat *ketujuh*, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Jelas, syarat ini mewajibkan

---

<sup>9</sup>Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 70.

adanya pemahaman yang komprehensif terkait konsensus terhadap tujuan yang akan dicapai dan ‘setia’ terhadap konsensus tersebut selama proses implementasi.

Selanjutnya syarat *kedelapan*, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini adalah penerjemahan teknis dari syarat sebelumnya, tujuan harus definitif begitu juga rincian tugas dan sistematikanya. Syarat *kesembilan*, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Secara lugas, Hood menjelaskan guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Kemudian, syarat *kesepuluh* atau terakhir, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Patuh dalam arti ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistem administrasinya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 89.

## C. Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren

### 1. Pengertian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negaranya dalam mengikutinya.<sup>11</sup> Wajib belajar dalam bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu.<sup>12</sup> Dari pengertian wajib belajar ini dapat diambil pengertian bahwa dalam melaksanakan gerakan wajib belajar disertai dengan paksaan atau keharusan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Tetapi di Indonesia tidak demikian, di mana gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sanksi dan tidak diatur oleh Undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan oleh Fuad Hasan bahwa “Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education*

---

<sup>11</sup>Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 174-175.

<sup>12</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 59-60.

(pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan).<sup>13</sup> Sedangkan wajib belajar menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Tidak bersifat paksaan, tapi bersifat persuasif.
- 2) Sangsi hukum tidak ada, tetapi lebih pada aspek moral.
- 3) Tidak diatur dengan Undang-undang sendiri.
- 4) Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi.<sup>14</sup>

Jadi wajib belajar adalah suatu usaha pemerintah dalam pendidikan agar semua warga negara usia 7-15 tahun harus masuk serta tamat SD dan SLTP yang tidak bersifat paksaan, tetapi gerakannya bersifat persuasif dan tidak ada sangsi hukum bagi yang tidak melaksanakan serta diatur Undang-undang tersendiri dengan keberhasilannya diukur berdasarkan angka partisipasi.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar

---

<sup>13</sup> Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993, 8-9.

<sup>14</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia* (Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992), 32.

sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Regular, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan pola-pola untuk tingkat SLTP adalah SLTP Regular, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs Terbuka, Pondok Pesantren, SLTPLB, SLB, dan Kelompok Belajar Paket B.<sup>15</sup>

Adapun pengertian tentang pendidikan dasar ada beberapa penjelasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.<sup>16</sup>
- 2) Berbagai pola pendidikan yang diselenggarakan untuk membuka kesempatan kepada masyarakat agar dapat memilih dan mengikuti pendidikan dasar, baik

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional: <http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

<sup>16</sup> *Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksananya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 63.

melalui pendidikan sekolah seperti SD/MI dan SLTP/MTs atau lembaga luar sekolah seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B atau melalui pondok pesantren.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, makna pendidikan dasar amat jelas, namun esensi dari pengertian itu bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimal yang harus dialami oleh setiap warga negara agar yang bersangkutan dapat menjadi anggota masyarakat yang tahu akan hak dan kewajiban, memiliki keterampilan guna mengatasi kesulitan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya.

## 2. Sejarah Penetapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Wajib belajar yang sebenarnya sejak tahun 1950-an sudah dilaksanakan setelah dilangsungkannya Konferensi UNESCO di Bombay (India), pada tahun pertama Pelita IV ini mulai kita mantapkan kembali. Menko Kesra menegaskan agar seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah benar-benar memperhatikan pelaksanaan wajib belajar tersebut,

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar* (Jakarta: Kemenag RI, 2001), 2.

sebab program pendidikan nasional tersebut merupakan keputusan politik pemerintah. Ditegaskan oleh Kepala Negara, sasaran wajib belajar ini diharapkan pada akhir Pelita IV seluruh anak usia sekolah di Indonesia sudah dapat mengenyam pendidikan. Dengan demikian kita telah menancapkan tonggak sejarah baru lagi dalam melaksanakan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan tiga piranti pelaksana dan penunjang pendidikan, yakni keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai komponen yang bertanggungjawab dalam masalah pendidikan dapat melaksanakan program wajib belajar tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yaitu membentuk manusia seutuhnya.<sup>18</sup>

Pada awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/1975) serangkaian pembahasan mendalam telah dilakukan di Kementerian Pendidikan Nasional yang melibatkan sejumlah pakar pendidikan jarak jauh untuk menjawab pertanyaan dari kalangan banyak orang tua dari berbagai tempat di seluruh Indonesia yang memiliki apresiasi tinggi

---

<sup>18</sup> Ibid., 88.



terhadap pendidikan, namun mereka itu miskin dan menghadapi beragam kendala transportasi atau kendala geografis, kondisi sosial ekonomi, atau menghadapi kendala waktu untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SLTP terdekat (SLTP Regular). Anak-anak ini sebenarnya adalah juga anak-anak Indonesia yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Untuk itu Menteri Pendidikan membentuk sebuah Tim yang diberi tugas untuk mengembangkan inovasi di bidang pelayanan pendidikan dengan menyusun suatu konsep pendidikan terbuka alternatif pada tingkat SLTP yang baik.

Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 ditandai dengan dikumandangkannya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun secara nasional oleh Presiden Soeharto. Keesokan harinya tanggal 3 Mei 1984, secara serentak tiga Menteri Kabinet Pembangunan IV akan mencanangkan kembali pelaksanaan wajib belajar tersebut di tiga wilayah Indonesia. Mendagri Soepardjo Roestam, Menteri Agama Munawir Sjadjali, dan Mendikbud Nugroho Notosusanto masing-masing di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Dengan gerakan wajib

belajar tersebut sedikitnya dua juta anak usia sekolah 7-12 tahun akan dapat mengenyam dan memperoleh pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar, baik di SD Reguler, SD Kecil, SD Pamong, Kejar Paket A dan Madrasah Ibtidaiyah.<sup>19</sup>

Kemudian pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994, pemerintah mencanangkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional. Program ini diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar dan diarahkan agar diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar dan sederajat dan atau setara dan yang berusia 13-15 tahun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat atau setara. Program ini dilaksanakan di satuan pendidikan dasar atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ari H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 86-87.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Pola...*, 71-72.

Keberhasilan gerakan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun selama masa Pembangunan Lima Tahun Keempat (1983/1984-1988/1989) mendorong Depdiknas untuk mengantisipasinya dengan melakukan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yaitu 6 tahun di Sekolah Dasar ditambah 3 tahun di SLTP.<sup>21</sup>

Perintisan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilaksanakan selama Repelita V (tahun 1989-1993/1994). Sasarannya adalah menciptakan kondisi lapangan sehingga siap menghadapi pencaangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun pertama Repelita VI, yaitu tanggal 2 Mei 1994.<sup>22</sup> Kemudian pencaangan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama pada tanggal 10 Juli 2001 di Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>SumberDepartemenPendidikanNasional.<http://www.esmartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 14.10 WIB.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Bagian Proyek Perintisan Wajib Belajar, 1993/1994), 3.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Boklet Wajib Belajar Sekolah Dasar* (Jakarta: Dirjen. Pendidikan SD Bagian Proyek Penuntasan Wajib Belajar SD, 2001), 1.

Ketika dideklarasikan pada tahun 1994, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat dicapai. Untuk itu, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun agar merespon berbagai masalah dan tantangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anak usia 7-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih cukup tinggi (sekitar 2,9 juta). Di dalamnya termasuk anak yang putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs.
- 2) Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Pada tahun 2001/2002 jumlah siswa yang putus sekolah di SD/MI sebanyak 638.056 orang sementara jumlah anak di SMP/MTs sebanyak 288.787 orang.
- 3) Angka mengulang kelas cukup tinggi. Pada tahun 2001/2002 jumlah siswa yang mengulang kelas di SD/MI sebanyak 1.388.153 orang, sedangkan di SMP/MTs sebanyak 27.253 orang.
- 4) Mutu pendidikan dasar masih rendah, yang ditunjukkan oleh rendahnya prestasi siswa, rasio

siswa-guru (khususnya di daerah tertentu), rasio siswa-kelas, rasio laboratorium-sekolah, tingkat kelayakan guru dan kondisi gedung sekolah.<sup>24</sup>

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan mutu baik diharapkan dapat dituntaskan pada tahun 2008/2009, dengan rincian:

- 1) Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Setara diharapkan mencapai minimal 95 % dengan layanan baik sesuai standar pelayanan minimal,
- 2) Terdapat kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, sehingga angka partisipasi kasar untuk siswa perempuan di SMP/MTs/Setara mencapai 95 %,
- 3) Layanan pendidikan dasar dapat berjalan dengan baik sehingga angka mengulang kelas di SD/MI ke SMP/MTs maksimal 0,28 %, angka putus sekolah di SD/MI maupun SMP/MTs maksimal 1 %, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 90 % dan di SMP/MTs minimal 97 %,
- 4) Meningkatkan prestasi siswa secara bertahap, rasio siswa-guru diharapkan mencapai 1 : 18 untuk SD/MI dan mempertahankan angka rasio 1 : 16 untuk

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama* (Jakarta: Dirjen Dikdas dan Menengah, 2004), 2.

SMP/MTs seperti yang telah dicapai saat ini, rasio siswa-kelas 35%, rasio laboratorium-sekolah 100 %, tingkat kelayakan guru 80 % dan kondisi gedung sekolah yang rusak berat maksimal 1 %.

### 3. Tujuan Pendidikan Dasar

Pendidikan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional, melalui program pendidikan dasar yaitu dengan memberikan pendidikan dasar kepada warga negara Indonesia agar mereka tidak hanya cerdas melainkan sekaligus mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan yang menyatu dengan kualitas iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan kepribadiannya yang mantap dan mandiri untuk hidup bermasyarakat dan bernegara.

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pendidikan dalam GBHN antara lain disebutkan: “Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan

anggaran pendidikan secara berarti.<sup>25</sup> Kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan merata ke seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.

Kebijakan tersebut sejalan dengan UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>26</sup>

Dengan demikian pemerintah tidak mempunyai pilihan lain yaitu harus melaksanakan perluasan dan pemerataan pendidikan. Perluasan dan pemerataan itu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pembangunan dari segala bidang dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Dalam kerangka pembangunan nasional, mutu sumberdaya manusia merupakan salah satu modal

---

<sup>25</sup> GBHN, *Ketetapan MPR* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 28.

<sup>26</sup> *UUD 45* (Bandung: Citra Umbara, 2002), 105.

dasar. Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan apa yang disebut *critical mass*, yaitu sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan. Oleh karena itu, perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh adanya prosentase tertentu dari penduduk Indonesia yang telah memiliki tingkat pendidikan tertentu, sebagai wujud *critical mass* tersebut. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan langkah untuk membentuk *critical mass* tersebut. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang minimal telah memiliki kemampuan dasar yang esensial. Kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan bekal kemampuan dasar yang baik, lulusan pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya, mampu melakukan interaksi dengan masyarakat maupun dengan lingkungan di mana dia berada dan mampu memecahkan problema kehidupan



sehari-hari yang dihadapinya. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi jauh daripada itu dimaksudkan untuk peningkatan mutu sumberdaya manusia, sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu yang harus dicapai oleh wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan sekedar angka partisipasi, tetapi pendidikan dasar yang bermutu.<sup>27</sup>

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, pemerintah melakukan usaha melalui pendidikan sekolah, yaitu dengan memperpanjang masa wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat tepat mengingat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar enam tahun.

Tujuan pendidikan dasar dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003 Bab V Pasal 13 ayat 1 dinyatakan: “Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang

---

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan.....*,1.

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.<sup>28</sup> Pengembangan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dasar dalam jenjang ini sasarannya adalah anak usia 7-15 tahun di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dengan pemerataan pendidikan anak usia 7-15 tahun agar masuk dan tamat pendidikan dasar (SD dan SLTP).

Sudijarto mengatakan bahwa rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas memberikan panduan bahwa pendidikan nasional dituntut:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
3. Meningkatkan kemampuan manusia Indonesia termasuk kemampuan mengembangkan dirinya
4. Meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia

---

<sup>28</sup> *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 79.

5. Ikut mewujudkan tujuan nasional.<sup>29</sup>

Sedangkan Wardiman Djoyonegoro menyatakan pendidikan dasar 9 tahun secara langsung dapat menunjang fungsi-fungsi dasar pendidikan, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi
2. Menyiapkan tenaga kerja industri melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar untuk belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut.
3. Membina penguasaan IPTEK untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa.<sup>30</sup>

Di samping itu, program pendidikan dasar 9 tahun diselenggarakan menurut Jamil Bakar mempunyai tujuan:

---

<sup>29</sup> Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 1993), 118-119.

<sup>30</sup> Wardiman Djoyonegoro, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 Tahun*, Prisma No. 5, 1994, 7-8.

1. Meningkatkan tingkat pendidikan dasar seluruh warga Indonesia yaitu dengan meningkatnya program wajib belajar bagi seluruh warga negara usia sekolah dari enam tahun (SD) ke sembilan tahun (SLTP)
2. Memberikan dasar yang lebih mantap bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi
3. Mengembangkan karier berdasarkan keterampilan kejuruan yang mereka miliki.<sup>31</sup>

Kita sadari betul untuk mencapai target anak usia 7-15 tahun mendapat pendidikan dasar, merupakan beban berat pemerintah. Hal ini disebabkan masih banyak masalah penting yang perlu diperhitungkan yaitu:

1. Sasaran kuantitatif program pendidikan dasar 9 tahun cukup besar karena masih banyak lulusan SD yang belum tertampung di SLTP.
2. Angka partisipasi penduduk usia SLTP masih sangat rendah dan jauh lebih rendah bila dibandingkan

---

<sup>31</sup> Jamil Bakar, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun VIII September 1989, 25.

dengan angka partisipasi penduduk usia Sekolah Dasar

3. Jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP masih sangat rendah serta jumlah putus SD dan SLTP masih tinggi.<sup>32</sup>

Tanggung jawab pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ini tidak hanya dibebankan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab XV Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi: “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.”<sup>33</sup>

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam prakteknya, masyarakat ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tidak hanya

---

<sup>32</sup>Wardiman Djoyonegoro, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 Tahun*, Prisma No. 5, 1994, 11-12.

<sup>33</sup> *Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 32.

dari segi materiil dan moril, namun telah pula memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini dengan munculnya berbagai lembaga atau perguruan swasta merupakan bentuk dari penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Perguruan atau lembaga swasta itu dapat berbentuk jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.<sup>34</sup>

Sayangnya kebutuhan akan pendidikan yang demikian mendesak tidak selalu dapat dipenuhi oleh jalur persekolahan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta ada faktor penghambat lain. Mereka yang tidak terlayani pendidikan pada jalur persekolahan tetap harus dilayani untuk memperoleh pendidikan yang baik agar terlepas dari keterpurukan dan ketidakberdayaan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu wajib belajar pendidikan dasar di samping dilaksanakan pada pendidikan sekolah, seperti

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Pola....*,1.

<sup>35</sup> Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Program Paket B setara SMP* (Jakarta: Kemenag RI, 2003), 1.

SD/MI dan SLTP/MTs, juga dilaksanakan pada pendidikan luar sekolah seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B dan melalui pondok pesantren. Gerakan penuntasan wajib belajar di pondok pesantren dinamakan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah. Melalui penyelenggaraan program wajar dikdas 9 tahun tersebut, para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa pendidikan lainnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik yang menjadi sasaran dari program ini adalah para santri pondok pesantren/madrasah *diniyah salafiyah*, terutama yang berusia 7-18 tahun yang tidak sedang belajar pada SD/MI atau SLTP/MTs, atau bukan tamatannya, dalam arti tidak memiliki ijazah. Program ini juga terbuka bagi santri yang berusia lebih dari 18 tahun.<sup>36</sup>

#### **D. Urgensi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tumbuh dan berkembang di

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Pola....*, 2.

masyarakat. Pondok pesantren adalah lembaga tradisional yang dalam bacaan teknis berarti suatu tempat yang dihuni oleh para santri mencari ilmu. Dalam dunia kependidikan Indonesia, pondok pesantren tercatat sebagai lembaga pendidikan Islam tertua. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Bahkan hingga kini, pondok pesantren tetap eksis dan konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam, sebagai lembaga dakwah dan lembaga pengembangan masyarakat.<sup>37</sup>

Mengingat fungsi pesantren yang sangat strategis dan perannya yang cukup besar selama ini, maka sangatlah tepat bila program wajib belajar juga diselenggarakan melalui pondok pesantren. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 juga diimplementasikan dalam lingkungan pondok pesantren melalui Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang pondok

---

<sup>37</sup> Kemenag RI Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Petunjuk Teknis.....*, 2.



pesantren salafiyah.<sup>38</sup> Adapun kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa
2. Melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>39</sup>
3. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini pondok pesantren (Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 2).

Para santri pada pondok pesantren salafiyah tidak diikuti sertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional. Fenomena ini mengakibatkan santri tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang

---

<sup>38</sup> Ibid., 4.

<sup>39</sup> Kemenag RI, *Petunjuk Teknis.....*,4.

lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang mensyaratkan adanya ijazah. Sehingga dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kesulitan santri bisa teratasi.

### **E. Landasan Hukum Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah**

Landasan hukum yang dimaksud di sini adalah perundang-undangan atau pijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Penyelenggaraan program ini mengacu kepada beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

#### 1. UUD 1945

Dalam pembukaan dinyatakan bahwa: “ Kemudian, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...dan seterusnya”<sup>40</sup>.

#### 2. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945:

a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,

---

<sup>40</sup> *Undang-undang Dasar 45* (Bandung: Citra Umbara, 2002), 3.

- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>41</sup>
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  4. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 pasal 2 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 yang berbunyi:  
“Pendidikan Dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar dan program pendidikan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama”.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

---

<sup>41</sup> Ibid., 105.

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995, kepada:
  - a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Menteri Dalam Negeri
  - d. Menteri Agama
  - e. Menteri Keuangan.<sup>42</sup>
10. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
11. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan nasional, Nomor E/83/2000 dan Nomor

---

<sup>42</sup> Presiden RI, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia* (Jakarta: Wikrama Waskitha, 1994), 401.

166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren sebagai Pola Pendidikan Dasar.<sup>43</sup>

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 205/U/1999 tentang Kebijakan Tahunan Depdikbud Tahun 1999, Kebijakan Umum Kedua Belas yaitu meningkatkan usaha wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan mempertahankan pencapaian dan meningkatkan daya tampung SLTP dengan tetap mempertahankan mutu melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, penambahan SLTP Terbuka, Pembangunan UGB dan RKB secara terseleksi, pembebasan biaya yang memberatkan orang tua siswa, pemberian Dana Bantuan Operasional (DBO), dan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Dan kebijakan pelaksanaan tahun 1999/2000 butir A Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pembinaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yaitu meningkatkan usaha penuntasan wajib belajar melalui penambahan daya tampung dengan membangun UGB dan tambahan RKB, rehabilitasi gedung,

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah* (Jakarta: Kemenag RI, 2001), 3-4.

penyelenggaraan SLTP Terbuka, SLTP Kecil, SLTP Luar Biasa, SLTP Terpadu, SLTP pada pondok pesantren.<sup>44</sup>

Kebijakan-kebijakan pemerintah di atas merupakan bukti bahwa pemerintah berusaha mencerdaskan warganya melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

---

<sup>44</sup>DepartemenPendidikanNasional,<http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan, Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dikumpulkan dari latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Paradigma naturalistik digunakan karena memungkinkan peneliti menemukan pemaknaan dari setiap fenomena (*fenomenologic naturalistic*) tentang kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga diharapkan dapat menemukan pemaknaan (*meaning*) tentang implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dan implikasi hukum bagi pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dari *setting* alamiah, juga diharapkan dapat menemukan teori-teori dari subyek yang diteliti. Dengan demikian, penelitian *fenomenologic naturalistic* ini dipilih untuk mengkaji secara rinci dan mendalam tentang kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta melalui pendekatan kualitatif.



Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami. Penelitian kualitatif juga diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.<sup>1</sup>

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus. Kemudian berdasarkan temuan yang dihasilkan, pengguna penelitian dapat memanfaatkan hasil penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah: 1) Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, 2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan 3) Kantor Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga lokasi ini dipilih karena sifat penelitian

---

<sup>1</sup>Mudjia Rahardjo, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, dalam <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>, diunggah pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 04:52 WIB.

ini adalah *naturalistic*. Paradigma *naturalistic* mengambil sampel secara *purposive*, sehingga hal-hal yang dicari dapat dipilih pada kasus-kasus ekstrim bisa tampil menonjol dan lebih mudah dicari maknanya. Hasil yang dicapai dengan pengambilan sampel ini bukan untuk mencari generalisasi, melainkan *transferability*. Sebagaimana Guba yang menyatakan bahwa hasil penelitian pada satu kasus mungkin dapat *transferability* pada kasus yang lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengambil lokasi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz karena pemilihan dan penentuan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar kekhasan, kemenarikan, keunikan, dan sesuai dengan topik penelitian ini. Adapun alasan peneliti menetapkan lokasi tersebut cukup signifikan mengapa penelitian ini dilaksanakan pada pondok pesantren tersebut adalah alasan yang berkenaan dengan lokasi penelitian dan alasan yang bersifat substantif penelitian.

---

<sup>2</sup> YS. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hill, California: Sage Publications, 1985), 124-125.

1. Pemilihan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz sebagai objek penelitian karena di daerah lain belum banyak yang menerapkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun.
2. Kedua adalah pondok pesantren tersebut termasuk menjadi percontohan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*the key instrument*), maka kehadiran peneliti merupakan keharusan, karena penelitian ini lebih mengutamakan temuan observasi terhadap fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian pada latar alami peneliti secara langsung. Untuk itu, kemampuan pengamatan peneliti untuk memahami fokus penelitian secara mendalam sangat dibutuhkan dalam rangka menemukan data yang optimal dan kredibel. Itulah sebabnya kehadiran peneliti untuk mengamati fenomena secara intensif di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum di situs penelitian merupakan suatu keharusan.

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran peneliti di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz harus diketahui secara terbuka oleh subyek penelitian. Sehubungan dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti meminta surat izin penelitian dari Rektor IAIN Ponorogo yang ditujukan kepada *stakeholders* kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Bantul dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta pimpinan Pondok Islamic Centre Bin Baz (2) peneliti bertemu dengan *stakeholders* untuk menyerahkan surat izin penelitian dan menyampaikan maksud tujuan penelitian, (3) Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz secara semi formal memberitahukan kepada warga lokasi situs tentang adanya penelitian, untuk membantu memberikan informasi selengkap-lengkapny apa yang dibutuhkan oleh peneliti, (4) mengadakan observasi di lapangan untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya, (5) membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan subyek penelitian, dan

(6) melaksanakan kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Dengan demikian, peneliti telah terjun di lokasi penelitian. Peneliti datang ke lokasi untuk melakukan penelitian di lapangan. Peneliti melihat dan mengikuti kegiatan secara langsung dengan tetap berdasar pada *ethical principle* seorang peneliti. Kehadiran peneliti di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz untuk memperoleh informasi dilakukan dalam beberapa tahap (1) Pemilihan informan untuk diwawancarai. Dalam hal ini peneliti akan mencari *key informan* untuk mendapatkan informasi yaitu Ustadz Sumarji (Penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz), Fathurohim (Kasi. PD-Pontren Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Anshori (Staf PD-Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bantul (2) Pemilihan informan yang tahu dan paham tentang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dalam hal ini yang dijadikan informan adalah: (a) Ustadz dan pimpinan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz. (b) Kasi. PD-Pontren Kemenag di Kabupaten Bantul (3) Menghentikan pemilihan informan lanjutan apabila sudah tidak muncul lagi informasi-

informasi baru dari para informan yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan demikian penelitian dianggap selesai kecuali ditemukan lagi hal-hal baru yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan cara *snowball sampling* yaitu informan kunci menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya.<sup>4</sup>

Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan (*verbal*) dan perilaku dari informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

- a. Data primer yang berkaitan dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun didapatkan melalui observasi dan *interview* antara lain: tujuan, implementasi kebijakan dan implikasi hukum bagi

---

<sup>4</sup>W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif...*, 7.

pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

- b. Data sekunder yang didapat melalui dokumen adalah data yang diperkirakan ada kaitannya dengan fokus penelitian antara lain: lokasi situs, petunjuk teknis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dll.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci dan data diperoleh dari informan data lunak (*soft data*). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Kelompok sumber data dalam penelitian kualitatif ini dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Informan

Peneliti dalam hal memilih informan menggunakan teknik *sampling purposive*, dalam penelitian ini informan kunci yaitu: Penanggung jawab wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dan Kasi PD-Pontren Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan informan kunci

didasarkan pada keterlibatannya secara langsung dalam program tersebut. Dari informan kunci tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informasi lainnya dengan teknik bola salju (*snowball sampling*), dilanjutkan dengan (*internal sampling*) dan teknik sampling waktu (*time sampling*).

Untuk keperluan verifikasi tentang informasi yang disampaikan oleh informan kunci, peneliti memerlukan informan *pelengkap* yaitu Kasi PD-Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan Ustadz serta Pimpinan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz..

### **Kriteria Pemilihan Informan**

<b>N O</b>	<b>FOKUS</b>	<b>ASPEK</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>TEKNIK PENGUMPU LAN DATA</b>
<b>1</b>	Tujuan Program	Filosofis, yuridis, religius	Dokumen dan transkrip wawancara	Kasi. PD-Pontren Kemenag Propinsi DIY	Dokumentasi dan wawancara
<b>2</b>	Implementasi	Perencanaan,	Dokumen dan	Penanggung	Dokumentasi dan



	program	pelaksanaan, kontrol dan evaluasi	transkrip wawancara	jawab program Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz	wawancara
3	Implikasi hukum bagi pondok pesantren yang tidak melaksanakan program	hukum	Dokumen, transkrip wawancara	Kasi. PD- Pontren Kemenag Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY	Dokumentasi, dan wawancara

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu (1) wawancara mendalam (*indepth interview*); (2) observasi (*observation*); (3) dokumentasi (*documentation*). Pembahasan tentang ragam teknik pengumpulan data dipaparkan sebagai berikut.

#### 1. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam atau wawancara tidak terstruktur yang menerapkan metode *interview* secara lebih mendalam, luas dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi dan pengalaman seseorang tentang bagaimana tujuan, implementasi, dan implikasi hukum bagi pondok pesantren yang tidak melaksanakan kebijakan.

Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan diwawancarai adalah:

1. Kasi. PD- Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bantul,
2. Kasi. PD-Pontren Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
3. Penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, ustadz dan pimpinan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, kebijakan para *stakeholder* terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi pondok pesantren salafiyah, informasi tentang proses belajar mengajar, pelaksanaan program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan wajib belajar tersebut di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

## 2. Observasi (*observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*), pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung dalam hal ini peneliti ikut dalam kegiatan. Sedangkan dalam observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*), pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan.<sup>5</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sarana fisik Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz serta proses kegiatan belajar mengajar wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok tersebut. Peneliti dalam melaksanakan penelitian tidak hanya mengikuti pola pengamatan terstruktur yaitu

---

<sup>5</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

kegiatan pengamatan dengan mencatat atau merekam keadaan sesuai dengan fokus penelitian, peneliti juga melakukan pola pengamatan tanpa terikat pada daftar tertentu, dan subyek tidak dikondisikan sebelumnya, melainkan diamati pada latar alami.

### 3. Dokumentasi (*documentation*)

Yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>6</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah singkat dan perkembangan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, kebijakan pemerintah terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pesantren salafiyah dan data-data pelaksanaan program tersebut di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.


---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), 133.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka akan menjadi data yang mentah apabila tidak diolah dan dianalisa. Maka salah satu penyelesaiannya adalah dengan analisa data. Penelitian ini adalah bersifat kualitatif, sehingga sesuai dengan sifat tersebut, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada, sehingga membuat data yang diperoleh menjadi berarti.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan model analisis interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles yang terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*data conclution* atau *drawing/verifying*).<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Matthew B. Milles, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), 12.

Berdasarkan model analisis interatif tersebut, maka analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk keperluan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data-data yang telah terkumpul kemudian diadakan reduksi, dipilah-pilah dan diklasifikasi secara sistematis untuk kemudian disajikan.
- c. Data hasil sajian kemudian dianalisis. Hasil analisis ini kemudian direduksi kembali agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Setelah diadakan reduksi data, kemudian data disajikan sebagai kesimpulan akhir dalam bentuk deskriptif/gambaran yang tentunya juga dilengkapi dengan data-data pendukung untuk kesempurnaan hasil penelitian. Dalam model ini dipandang ada hubungan interaktif atau saling mempengaruhi antar komponen-komponen utama analisis tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun *display* data sehingga kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Menurut Linco In dan Guba bahwa pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>8</sup> Senada dengan apa yang ditawarkan Linco In dan Guba menurut Moleong terdapat empat kriteria untuk menjaga keabsahan data yaitu kredibilitas atau derajat kepercayaan, kapasitas, dependabilitas atau kebergantungan dan konfirmabilitas atau kepastian. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan: *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas*. Kriteria-kriteria pengecekan keabsahan data tersebut digunakan dalam penelitian sebagaimana dijelaskan dan tertera dalam ikhtisar tabel sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Yonna S. Lincoln and Egon G.Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills California: Sage Publications, 1985), 289-331.

## Kriteria Pengecekan Keabsahan Data

No	Kriteria	Teknik Pemeriksaan
1	Kredibilitas	Triangulasi dan pengecekan sejawat melalui diskusi
2	Transferabilitas	Uraian rinci
3	Dependabilitas	<i>Audit</i> ketergantungan
4	Konfirmabilitas	<i>Audit</i> kepastian

### 1. Kredibilitas (*credibility*)

Pengecekan kredibilitas atau derajat kepercayaan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar di lapangan, mulai dari konsep sebenarnya tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum bagi pondok pesantren salafiyah yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Derajat kepercayaan data (keshahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran yang bersifat *emic*, baik bagi pembaca maupun bagi subjek yang diteliti. Untuk memenuhi kredibilitas ada beberapa patokan yang peneliti lakukan, yaitu:

*Pertama*, berada dan melakukan kegiatan lapangan yang bersifat lama, diperkirakan kurang lebih



empat bulan. Dalam rentang waktu selama empat bulan ini untuk dapat memahami dan menghayati fenomena yang terjadi di situs tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan. Dengan demikian, peneliti dapat maksimal dan mendalam untuk membongkar fenomena yang terjadi tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan. Kegiatan ini dalam penelitian kualitatif lazim disebut dengan istilah *prolonged engagement* (keterlibatan berkepanjangan).

Kedua, melakukan triangulasi (*triangulation*). Hal ini peneliti lakukan sebagai upaya menverifikasi temuan dengan mengecek kebenaran dari berbagai sumber. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan cek silang (*crosscheck*) data dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Cek silang antara data yang diperoleh dari wawancara tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan, dari para informan. Selain itu, juga dilakukan pengecekan antar waktu, maksudnya menanyakan kembali pertanyaan serupa dengan informan yang sama pada waktu yang berbeda untuk memastikan apakah jawaban atau keterangan yang diberikan masih sama atau tidak dengan sebelumnya.

Aktivitas triangulasi ini peneliti lakukan dengan konfirmasi ulang kepada informan tentang fokus I yaitu konfirmasi tentang tujuan kebijakan dan tentang fokus III yaitu tentang implikasi hukum di situs tersebut. Hal tersebut peneliti lakukan untuk mengecek kebenaran data sehingga data tersebut dapat dipercaya dan valid. Di lain kesempatan peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan untuk memastikan apakah data tetap sama dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Ini dilakukan untuk memastikan data yang telah didapat telah menjadi data jenuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan: Triangulasi sumber data membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan dari para informan tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan.

Triangulasi metode dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Di sini hasil observasi di situs tersebut, peneliti bandingkan dengan hasil *interview*, kemudian dicek lagi melalui hasil dokumen

*Ketiga*, akan melakukan (*peer debriefing*) yaitu dengan cara melibatkan orang lain untuk mengkritisi hasil dan proses penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk hal ini peneliti akan memposisikan *reviewer* sebagai mitra diskusi di samping secara regular membimbing selama proses penelitian. Selain itu, peneliti juga akan melakukan kegiatan diskusi.

*Keempat*, melakukan *member chek* yaitu memaparkan hasil atau temuan penelitian untuk dicek kesesuaiannya oleh pelaku fenomena yang diteliti dengan teknik pengecekan sebagai berikut:

- a. Pada setiap pelaksanaan wawancara dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan benar tidaknya catatan data setiap mengakhiri wawancara.
- b. Pada setiap mengakhiri kegiatan lapangan, dilakukan *review* hasil penelitian. Sedang yang *mereview* adalah informan yang terdiri dari Kasi. PD- Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kasi PD- Pontren Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Penanggungjawab program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

c. Dependabilitas (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemungkinan kesalahan tersebut banyak disebabkan oleh manusia terutama peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu diperlukan auditor terhadap penelitian ini untuk menguji kebenarannya. Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai auditor peneliti adalah reviewer peneliti.

d. Konfirmabilitas (*confirmability*)

Hasil penelitian tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan pasca seminar hasil, peneliti konfirmasi kembali kepada para informan, untuk mengecek hasil interviewnya dari *stakeholders* program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun..

e. Transferabilitas (*transferability*)

Peneliti melaporkan hasil penelitian secara rinci tentang tujuan, implementasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan yang selanjutnya ke

depan dapat digunakan situs lain yang menggunakan hasil penelitian ini.

## **H. Tahapan-tahapan Penelitian**

Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah desainnya disusun secara sirkuler. Oleh karena itu penelitian ini ditempuh melalui tiga tahap, yaitu: 1) studi persiapan orientasi, 2) studi eksplorasi umum, dan 3) studi eksplorasi terfokus.


*Pertama*, tahapan studi persiapan atau studi orientasi dengan menyusun pra-proposal dan proposal penelitian *tentative* dan menggalang sumber pendukung yang diperlukan. Penentuan objek dan fokus penelitian ini didasarkan atas: 1) isu-isu umum yaitu kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di situs tersebut 2) mengkaji literatur-literatur yang relevan di perpustakaan Kampus IAIN Ponorogo, 3) orientasi ke beberapa lokasi penelitian dan menetapkan objek penelitian, yaitu: Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dikarenakan adanya keunikan di situs tersebut, serta 4) diskusi dengan teman sejawat atau yang dipandang *expert* di bidang kebijakan pendidikan dengan *reviewer*.

*Kedua*, tahapan studi eksplorasi umum, adalah: 1) konsultasi, wawancara, dan perizinan pada instansi yang

berwenang dan cocok dengan tema penelitian tentang kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, 2) peninjauan umum di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, 3) studi literatur dan menentukan kembali fokus penelitian, 4) seminar kecil dengan *reviewer* juga diskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh masukan, serta 5) konsultasi secara berkelanjutan dengan *reviewer* untuk memperoleh legitimasi guna melanjutkan penelitian.

*Ketiga*, tahapan eksplorasi terfokus yang diikuti dengan pengecekan hasil temuan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian. Tahap eksplorasi terfokus ini mencakup tahap sebagai berikut: 1) pengumpulan data yang dilakukan secara rinci tentang kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, 2) pengumpulan dan analisis data secara bersama-sama, 3) pengecekan hasil dan temuan penelitian oleh *reviewer*, dan 4) penulisan laporan hasil penelitian untuk diajukan pada tahap seminar hasil secara ilmiah melalui beberapa tahapan (1) ujian proposal, (2) ujian seminar hasil.

# I. Diagram Alur Penelitian



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. DATA UMUM**

##### **1. Letak Geografis**

Pada bagian ini diuraikan tentang keadaan geografi Desa Sitimulyo yang mana Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz berada, antara lain mengenai keadaan tanah, udara, corak hujan dan batas wilayah. Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz tepatnya terletak di Dusun Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan Bantul Yogyakarta.

##### **a. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis Desa Sitimulyo:**

- 1) Luas Wilayah : 940.962 Ha
- 2) Ketinggian Tanah  
dari Permukaan Laut : 110 M
- 3) Suhu Udara Rata-rata : 22-32 derajat Celcius
- 4) Curah Hujan Rata-rata : 23-600 mm/th

##### **b. Jarak Desa Sitimulyo dengan Pusat Pemerintahan:**

- 1) Kecamatan Piyungan : 6 Km
- 2) Kabupaten Bantul : 18 Km
- 3) Propinsi DIY : 13 Km



c. Batas Wilayah:

1) Sebelah Utara

Berbatasan dengan Desa: Tegaltirto Berbah

2) Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Desa: Bauran Pleret

3) Sebelah Barat

Berbatasan dengan Desa: Jambitan Banguntapan

4) Sebelah Timur

Berbatasan dengan Desa: Srimulyo Piyungan

d. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin:

1) Laki-laki : 6.551 Orang

2) Perempuan : 6.932 Orang<sup>1</sup>

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak manusia agar beragama secara benar, yaitu: pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun; kedua, beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Pendirian Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz (PP. ICBB) bertujuan membangun generasi muda Indonesia yang memiliki basis pengetahuan agama

---

<sup>1</sup> Diambil dari Data Monografi Desa Srimulyo Piyungan Bantul

yang kokoh sesuai pemahaman ulama salaf serta memiliki wawasan pengetahuan umum yang cukup.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita dakwah salafiyah di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya, didirikanlah Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami dengan Akte Notaris Umar Sjamhudi, SH. Nomor/Tanggal 11/13 Januari 1994. Salah satu unit kegiatan yayasan di bidang pendidikan adalah Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz (dahulu bernama Ma'had Tahfidzil Qur'an At-Turots) yang beralamatkan di Karanggayam Sitimulyo Piyungan Bantul DIY.

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz berdiri tahun 1994 yang dimotori oleh tiga orang yaitu Abu Nida, Ibrahim Said, dan Sholeh Su'aidi. Pada awal berdirinya terdaftar dengan nama Ma'had Tahfidzil Qur'an At-Turots, dan mempunyai 60 santri putra dan putri. Dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz mengalami perkembangan. Jumlah santri yang pada awal berdirinya hanya 60 anak, sekarang ini kurang lebih berjumlah 447 anak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Syarifuddin, Mudir Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

Lokasi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dapat dicapai oleh alat transportasi dari perempatan Sampakan Piyungan ke selatan yang berjarak kurang lebih 1,5 Km hanya dengan naik ojek, karena belum ada angkutan umum yang beroperasi di daerah ini. Kemudian ada satu kebanggaan dari pondok ini yaitu telah berkembangnya dunia jurnalistik atau tulis menulis dengan menerbitkan majalah “Fatawa”.

### 3. Struktur Organisasi

Perjalanan semua lembaga atau organisasi akan mengalami kekacauan dan kegagalan mencapai tujuan manakala lembaga atau organisasi tersebut tidak terkoordinir dengan baik. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai sistem organisasi yang baik. Organisasi pondok pesantren yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan pondok pesantren untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Untuk itu perlu dibentuk sebuah struktur

---

<sup>3</sup> B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 140.

kepengurusan yang akan menjalankan sekaligus mengendalikan perjalanan lembaga atau organisasi tersebut. Adanya sebuah struktur ini diharapkan akan dapat membawa kemajuan bagi lembaga atau organisasi menuju masa depan yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan serta harapan yang diinginkan. Adapun penasehat pondok pesantren adalah Abu Nida, lalu *mudirnya* adalah Arif Syarifuddin, sekretaris Faris Harisona dan bendahara adalah Listiono.

Mudir pondok dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan yaitu ke Direktur Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh *Wakil Mudir* pondok dan tenaga operasional lainnya. *Mudir* pondok mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program perencanaan pondok pesantren.
- b. Melaksanakan program pengendalian kegiatan pondok ICBB.
- c. Melaksanakan pengembangan kegiatan pendidikan pondok ICBB.

- d. Melaksanakan peningkatan kualitas tenaga kependidikan pondok ICBB.
- e. Melaksanakan peningkatan kesehatan dan gizi secara menyeluruh.
- f. Membuat laporan rutin tentang kegiatan operasional paling lambat setiap tanggal 5 tiap bulan ditujukan kepada Direktur Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy.<sup>4</sup>

Adapun program-program pendidikan yang ditangani oleh Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah

a. Raudhatul Athfal

Raudhatul Athfal hanya menerima santri non-asrama, target yang ingin dicapai adalah

- 1) Santri hafal surat-surat pendek
- 2) Santri mampu membaca dan menulis huruf al-Qur'an
- 3) Santri mengenal tata cara wudhu dan shalat

b. Salafiyah Ula (Setingkat SD)

Salafiyah Ula menerima santri asrama dan non-asrama, dengan target yang ingin dicapai adalah

- 1) Santri hafal al-Qur'an 1-5 juz

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Program Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

- 2) Santri paham agama dengan benar
  - 3) Santri mengenal percakapan Bahasa Arab
  - 4) Santri mengenal dasar-dasar membaca kitab kuning
  - 5) Santri memiliki kemampuan pelajaran umum yang cukup dan berijazah setingkat SD dari pemerintah
- c. Salafiyah Wustho (Setingkat SLTP)
- Salafiyah Wustho menerima santri asrama dan non-asrama, target yang ingin dicapai adalah
- 1) Santri hafal al-Qur'an 16-30 juz
  - 2) Santri paham agama dengan benar
  - 3) Santri mampu percakapan Bahasa Arab kalimat sederhana
  - 4) Santri mampu membaca kitab kuning
  - 5) Santri memiliki kemampuan pelajaran umum yang cukup dan mempunyai ijazah setingkat SLTP dari pemerintah
- d. Salafiyah Aliyah (Setingkat SMU)
- Salafiyah Aliyah menerima santri asrama dan non-asrama, target yang ingin dicapai adalah
- 1) Santri hafal al-Qur'an juz 16-30
  - 2) Santri paham agama dengan benar

- 3) Santri lancar percakapan Bahasa Arab
- 4) Santri lancar membaca kitab kuning
- 5) Santri memiliki kemampuan pelajaran umum yang cukup dan mempunyai ijazah setingkat SMU dari pemerintah

Pada semua jenjang pendidikan, kurikulum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan umum : Depdiknas
- b. Ilmu-ilmu agama : Kurikulum Kemenag dan Lembaga Pendidikan Timur Tengah.<sup>5</sup>

#### 4. Keadaan Guru dan Siswa

##### a. Keadaan Guru

Tidak dapat disangkal bahwa guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan. Dengan demikian, dalam sebuah lembaga pendidikan (pesantren), peran guru sangatlah strategis dan merupakan kunci keberhasilan. Gurulah yang akan menentukan kemajuan dan kemunduran sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi

---

<sup>5</sup> Diambil dari dokumentasi : *Selayang Pandang Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.*

lembaga pendidikan yang maju dan berkualitas, maka tenaga kependidikan yang ada hendaknya juga harus benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai seorang pendidik yang memiliki kapasitas keilmuan, kompetensi di bidangnya, memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi serta profesional. Dengan adanya tenaga kependidikan seperti ini diharapkan proses kegiatan belajar dan mengajar akan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan *out-put* yang berkualitas.

Guru atau ustadz di Pesantren Islamic Centre Bin Baz memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mereka membawa keahlian yang berbeda-beda pula sehingga dapat melengkapi satu sama lain dalam rangka membina pesantren ini. Di antara perbedaannya adalah perbedaan dalam hal latar belakang pendidikan. Ada yang tamatan SLTA, Diploma dan juga tamatan S1.

Jumlah guru dan tenaga lainnya yang ada di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz sebanyak 66 orang yang terdiri dari 39 lulusan SLTA, 14 orang lulusan Diploma dan 13 orang lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan antara lain alumni Timur



Tengah, LIPIA Jakarta, IKIP, UGM, UNHAS, pondok pesantren dan lain-lain.<sup>6</sup>

Di antara guru-guru tersebut ada yang tidak hanya mengajar di satu jenjang pendidikan, tetapi juga ditugaskan ke jenjang pendidikan lain. Kemudian ada juga guru putra ditugaskan di salafiyah putri, hal ini disebabkan keadaan darurat karena ketiadaan tenaga pengajar di bagian putri pada mata pelajaran tersebut.

Secara pribadi para ustadz tidak terlepas dari berbagai kesulitan, baik dalam hubungan rumah tangga, masalah sosial, masalah ekonomi, ataupun dalam masalah apa saja yang mengganggu kelancaran tugasnya dalam proses belajar mengajar. Seperti masalah metode mengajar, baik dari segi macamnya ataupun dari segi penggunaan dan penyesuaiannya. Satu metode belum tentu sesuai digunakan pada materi yang sama dengan situasi yang berbeda. Juga masalah yang berkenaan dengan murid atau santri, baik masalah kemampuannya atau masalah tindak tanduknya. Santri datang dari rumah tangga atau keluarga yang lingkungan dan tingkat hidupnya berbeda-beda. Masing-masing mereka membawa

---

<sup>6</sup> Diambil dari *Data EMIS Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz*.

kemampuan dan caranya sendiri yang berkembang selama berada di rumah tangga yang berbeda-beda. Santri datang membawa kemampuan dan cara masing-masing yang bersifat individual. Ada murid yang cerdas dan ada yang lamban. Ada yang sulit dinasehati, ada yang cengeng dan ada yang suka mengganggu.

Meskipun banyak persoalan yang dihadapi, namun para pengajar tersebut sebagian besar memiliki sikap yang ramah, bijaksana dan menarik. Sikap seperti ini sangat diperlukan bagi santri, sebab dengan sifat yang demikian akan membawa suasana yang menyenangkan sehingga santri mudah menerima pelajaran.

Prinsip hidup sederhana tertanam dalam jiwa masing-masing pimpinan, tenaga pengajar, maupun santri di pesantren ini. Juga prinsip bekerja tanpa pamrih, merupakan jasa yang besar dapat membantu kelangsungan hidup pesantren dengan rasa keikhlasan, ketulusan karena Alloh. Kemandirian pondok pesantren itu disebabkan karena keikhlasan baik pengasuh selaku pengelola pesantren maupun para santri yang belajar di pondoknya. Orang mengatakan

mereka lebih menekankan pada *ajrun* (pahala) bukan *ujroh* (gaji atau honor). Hal itu sulit ditemukan pada pengelolaan lembaga kependidikan manapun saat ini yang kebanyakan menginginkan kedua-duanya atau salah satu dari keduanya yaitu *ujroh*. Tenaga pengajar di pesantren ini juga disediakan asrama, tetapi tidak semuanya tinggal di asrama. Hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas tempat tinggal yang tersedia. Para tenaga pengajar yang berada di lingkungan pesantren ikut mengawasi segala kegiatan santri setiap saat.<sup>7</sup>

#### b. Keadaan Siswa

Para siswa atau santri di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz tidak hanya memiliki keanekaragaman dari daerah asalnya, melainkan juga dilihat dari latar belakang pendidikannya. Di antara mereka memiliki latar belakang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau ada yang belum sekolah samasekali. Mereka datang dan mengikuti pendidikan di pesantren ini dengan motivasi untuk memperdalam pengetahuan agama yang menjadi pedoman hidupnya. Para santri

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Syaifuddin, Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

datang dan belajar di pesantren ini atas kemauan sendiri dan ada yang karena dukungan moral dari keluarga.

Sesungguhnya ada titik temu antara tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz ini dengan motivasi para orang tua ataupun dari santri itu sendiri, yaitu tujuan pondok pesantren tidak hanya mencetak santri yang berpengetahuan agama yang cukup melainkan santri yang berakhlak karimah serta dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut. Tidak saja untuk kepentingan dirinya tetapi juga untuk masyarakat. Sosok pribadi yang seperti itu yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat yang tidak saja mampu memimpin upacara-upacara keagamaan tetapi juga mengetahui permasalahan sosial keagamaan yang dihadapi umat serta dapat memberikan jalan keluarnya, memberikan bimbingan dan nasehat dalam bentuk siraman rohani agar mereka tetap berada di jalur yang benar. Selain itu pemimpin umat yang didambakan adalah pemimpin yang memiliki solidaritas hidup kebersamaan yang tinggi.

Dalam kenyataannya pesantren tidak hanya membekali dengan ilmu pengetahuan teoritis,

melainkan juga pengalaman hidup di lingkungan masyarakat itu sendiri yang dapat melahirkan watak-watak kemandirian, tahan terhadap penderitaan, percaya diri, tidak menggantungkan hidupnya pada pihak lain dan memiliki solidaritas yang tinggi. Sikap-sikap semacam itu sesungguhnya juga merupakan cerminan dari hasil pendidikan akhlak yang ditanamkan di pesantren. Untuk itu pondok pesantren harus tetap menjaga citranya di masyarakat sesuai harapan masyarakat, harapan orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok. Sehingga keluaran atau *output* pondok harus mempunyai nilai lebih dari alumni lembaga pendidikan lainnya yang sederajat.<sup>8</sup>

Kemudian visi dan misi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz terhadap siswanya adalah sebagai berikut:

a. Visi

- 1) Siswa memiliki aqidah yang lurus dan dasar-dasar ilmu *diniyah*
- 2) Siswa hafal al-Qur'an dan sekaligus memahami maknanya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Muhyidin, Korbid Pengasuhan dan Pembinaan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

- 3) Siswa mempunyai kemampuan Bahasa Arab yang baik
- 4) Siswa memiliki kemampuan umum, khususnya Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia

b. Misi

- 1) Menyampaikan Islam dengan selalu meneladani para salaf
- 2) Menyiapkan bekal kepada para santri menyangkut aspek dunia akherat
- 3) Menyiapkan generasi Islam yang tangguh, baik fisik maupun mental.<sup>9</sup>

Para santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Salah satu keunggulan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah penanaman nilai-nilai akhlak secara intensif selama tinggal di pesantren. Kyai dan pembantu-pembantunya di pondok pesantren tidak hanya mengajar santri, tetapi lebih penting dari itu mendidik santri. Dengan demikian di samping santri mendapatkan bekal

---

<sup>9</sup> Sumber [www.Almanhaj.or.id](http://www.Almanhaj.or.id) / index. Php diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 16.30 WIB.

berbagai ilmu pengetahuan, sekaligus memperoleh bekal pendidikan. Dengan sistem asrama, waktu-waktu kontak antara kyai, guru dan santri menjadi semakin luas dan dapat berlangsung terus-menerus. Dengan frekuensi dan keleluasaan kontak ini, setiap persoalan segera akan mendapat perhatian dan pemecahan. Perjumpaan kyai, guru dan santri tidak hanya dibatasi oleh jam-jam belajar di kelas. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan bagi proses pembentukan kepribadian santri. Dan apabila keadaan baik seperti ini dipergunakan secara efektif, peluang untuk dapat mencapai tujuan akhir pendidikan akan lebih besar. Suasana pendidikan semacam ini tidak terdapat dalam pusat-pusat pendidikan lainnya, baik dalam sistem persekolahan, kepemudaan, perguruan dan keluarga.

Sistem pendidikan pondok pesantren dengan kyai, guru dan santri yang hidup dalam satu kampus 24 jam setiap hari akan memungkinkan untuk dapat menerapkan sekaligus mandat pendidikan yang dibebankan sistem persekolahan, perguruan, organisasi kepemudaan, keluarga, dan tempat-tempat ibadah. Dalam sistem pendidikan ini dapat terpadu

antara sistem pendidikan formal, informal, dan nonformal. Kyai sekaligus berfungsi sebagai pendidik, guru, orang tua, pembina dan pemimpin kegiatan-kegiatan keagamaan para santrinya.

Dengan mandat semacam itu sebenarnya pondok pesantren harus memikul tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan pusat-pusat pendidikan lain, namun bisa efektif untuk menyeimbangkan dan mensinkronkan antara pusat-pusat pendidikan tersebut, sehingga masing-masing dapat diprogram untuk bisa saling menunjang tercapainya tujuan akhir pendidikan.

Imam Zarkasyi menjelaskan bahwa kehidupan di dalam pondok pesantren dijiwai oleh suasana-suasana yang dapat disimpulkan dalam panca jiwa pondok pesantren, yakni pertama, jiwa keikhlasan, *sepi ing pamrih*, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Hal ini meliputi seluruh suasana dan gerak kehidupan di pondok pesantren, misalnya kyai mengajar dan santri belajar. Dengan demikian terdapat suasana yang harmonis antara kyai yang disegani dan santri yang taat. Kedua,



jiwa kesederhanaan, kehidupan dalam pondok pesantren diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Kesederhanaan di sini mengandung kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Dibalik kesederhanaan ini memancar jiwa besar. Ketiga, jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari. Berdikari bukan saja dalam arti bahwa para santri selalu belajar dan berlatih mengurus kepentingan sendiri, tetapi juga pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan yang tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Keempat, jiwa *ukhuwwah diniyah* yang demokratis antara para santri. Kehidupan yang diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama, dan kesulitan diatasi bersama. Kelima, jiwa bebas, bebas dalam berpikir dan berbuat. Bebas dalam menentukan nasib sendiri dalam memilih jalan hidupnya kelak di dalam masyarakat, optimis dalam menghadapi kehidupan. Hanya saja kebebasan ini seringkali ditemui unsur negatif, yakni apabila kebebasan itu disalahgunakan

sehingga terlalu bebas (liberal) dan kehilangan arahnya.<sup>10</sup>

Kehidupan santri di pondok pesantren bersifat *komunalistik*, di mana tata pergaulan di antara para santri tidak tersekat oleh tradisi kehidupan yang individualistik. Berbagai santri berasal dari daerah-daerah yang berbeda, tetapi kemudian dalam kehidupan pesantren menjadi satu kesatuan utuh di bawah kebesaran kyai. Kehidupan sehari-hari yang menunjukkan *komunal* seperti kebiasaan makan dan minum bersama, tidur dan belajar bersama merupakan tindakan yang sangat mudah membentuk ikatan-ikatan sosial di mana pengaruh terhadap masing-masing individu sangat kuat.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, untuk mendidik santri agar memiliki akhlak karimah maka ditetapkan tata tertib akhlak sebagai berikut:

1. Semua santri diharuskan berakhlak mulia
2. Semua santri diharuskan memuliakan orang tua, ustadz/dzah, tamu, pengasuh dan orang-orang yang lebih tua

---

<sup>10</sup> Majalah Al-Jami'ah, UIN Sunan Kalijaga.

<sup>11</sup> Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1999), 101.

3. Semua santri diharuskan kasih sayang kepada yang lebih muda
4. Semua santri diharuskan berbicara yang baik, tidak berbicara kotor
5. Semua santri diharuskan mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim, ketika bertamu maupun ketika masuk asrama
6. Semua santri dilarang menghina, mengejek dan meremehkan sesamanya
7. Semua santri dilarang menghina, mengejek dan meremehkan ustadz/dzah, pengasuh dan pengurus ICBB
8. Semua santri dilarang bergaul bebas dan atau surat menyurat dengan lawan jenis yang bukan *makhramnya*
9. Semua santri dilarang melakukan tindakan asusila, pacaran atau yang sejenisnya
10. Semua santri dilarang menyimpan dan memiliki buku atau gambar-gambar yang tidak pantas
11. Semua santri dilarang menyimpan, memiliki atau mendengarkan kaset-kaset musik atau yang sejenisnya
12. Semua santri dilarang berkelahi

13. Semua santri dilarang merusak aset-aset pondok ICCB.<sup>12</sup>

Adapun mengenai kegiatan santri adalah

1. Harian:
  - a. Shalat
  - b. Mengikuti kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Tiap Jum'at:
  - a. Kerja bakti
  - b. Olah raga
  - c. Jalan-jalan
3. Kegiatan Triwulan:
  - a. *Camping*
  - b. Mengunjungi obyek wisata terdekat
  - c. Studi banding ke pondok pesantren lain.

#### 5. Fasilitas dan Sarana

Keberadaan alat kelengkapan pendidikan ini sangatlah penting. Karena tanpa adanya alat kelengkapan ini, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam istilah yang lebih umum alat kelengkapan ini biasa

---

<sup>12</sup> Sumber dokumentasi Program Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz , 42.

disebut dengan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan.<sup>13</sup>

Pengadaan sarana dan prasarana adalah untuk membantu pencapaian belajar anak didik. Sarana dan prasarana pendidikan yang diadakan di pondok harus memenuhi kriteria kependidikan (*educational*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), kebutuhan (*utility*), dan keuangan (*economy*). Adapun sarana yang berupa peralatan dan perlengkapan termasuk perlengkapan rumah tangga yang menunjang kegiatan pondok pesantren yaitu asrama putra putri, ruangan belajar, kantor, masjid, perpustakaan, klinik, koperasi dan kamar mandi. Sedangkan peralatan meubeler di kelas adalah meja, kursi, papan tulis, dan lemari buku.

---

<sup>13</sup> UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 23.

## **B. DATA KHUSUS**

### **1. Kebijakan Pemerintah kepada Pondok Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Pendidikan Formal Setingkat SD dan SMP**

Dalam Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang fungsi pendidikan non-formal bagi pendidikan formal dalam *term* pendidikan umum yaitu bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”

Kemudian pengakuan pemerintah terhadap hasil/ lulusan pendidikan non-formal tercantum dalam bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (6) yang berbunyi: “Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar

sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Regular, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan pola-pola untuk tingkat SLTP adalah SLTP Regular, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs Terbuka, Pondok Pesantren, SLTPLB, SLB, dan Kelompok Belajar Paket B.<sup>14</sup>

Tujuan pendidikan dasar dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003 Bab V Pasal 13 ayat 1 dinyatakan: “Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.<sup>15</sup> Pengembangan kemampuan, pengetahuan dan

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional: <http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

<sup>15</sup> *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 79.

keterampilan dasar dalam jenjang ini sasarannya adalah anak usia 7-15 tahun di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dengan pemerataan pendidikan anak usia 7-15 tahun agar masuk dan tamat pendidikan dasar (SD dan SLTP).

Mengingat fungsi pesantren yang sangat strategis dan perannya yang cukup besar selama ini, maka sangatlah tepat bila program wajib belajar juga diselenggarakan melalui pondok pesantren. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 juga diimplementasikan dalam lingkungan pondok pesantren melalui Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang pondok pesantren salafiyah.<sup>16</sup> Adapun kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa

---

<sup>16</sup> Ibid., 4.



2. Melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>17</sup>
3. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini pondok pesantren (Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 2).

Para santri pada pondok pesantren salafiyah tidak diikuti sertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional. Fenomena ini mengakibatkan santri tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang mensyaratkan adanya ijazah. Sehingga dengan adanya

---

<sup>17</sup> Kemenag RI, *Petunjuk Teknis.....*,4.

program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kesulitan santri bisa teratasi.

## 2. Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

### a) Tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai oleh suatu aktifitas. Adanya tujuan merupakan hal yang penting sebab tanpa adanya tujuan yang ditetapkan, maka suatu aktifitas yang dijalankan akan kurang lancar dan terarah. Di antara fungsi-fungsi dari tujuan adalah pertama mengakhiri usaha, karena pada umumnya usaha baru berakhir setelah tujuan akhir tercapai. Kedua yaitu mengarahkan usaha, karena tanpa adanya antisipasi atau pandangan ke arah tujuan, maka penyelewengan akan banyak terjadi, dan kegagalan-kegagalan akan selalu diambang pintu. Ketiga, yaitu sebagai titik tolak untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, baik tujuan baru maupun tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dari segi tujuan bisa membatasi ruang gerak usaha, sementara dari segi yang lain tujuan dapat mempengaruhi dinamika

sebuah usaha. Keempat yaitu memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha yang bertujuan lebih luhur daripada usaha-usaha lainnya. Ada usaha yang bertujuan lebih besar dari yang lain, di samping ada juga usaha yang bertujuan lebih dari itu.<sup>18</sup>

Demikian juga dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini mempunyai tujuan yang merupakan petunjuk ke mana anak didik atau santri diarahkan. Tujuan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah ikut membantu pemerintah dalam rangka menuntaskan program pendidikan dasar selama 9 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab IV pasal 6 yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Kemudian tujuan yang kedua adalah membekali para santri dengan pengetahuan umum sesuai dengan visi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz agar kelak dengan

---

<sup>18</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 16.

pengetahuan umum itu ketika tamat belajar dari pondok bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi ataupun memiliki kemampuan dasar ketika terjun ke masyarakat.<sup>19</sup>

b) Program Kerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program kerja merupakan agenda pertama dan utama dari setiap institusi, tak terkecuali program kerja wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz sebagai lembaga yang memperhatikan program kerja. Program kerja ini disusun berdasarkan buku tentang Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Secara umum pokok-pokok program kerja dalam perencanaan dan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

(1) Program yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar

Salah satu bagian penting dalam suatu lembaga pendidikan formal adalah terlaksananya

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarji, Korbid. Salafiyah Ula Ponpes Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

kegiatan belajar mengajar. Bagian ini kalau diibaratkan adalah ruh, sedangkan yang lain sebagai pelengkap, namun bukan berarti meniadakan yang lain, karena unsur-unsur yang lain yang ada merupakan satu sistem yang saling berkaitan. Dalam program yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar ini ada beberapa unsur yang dipersiapkan yaitu:

(a) Perekrutan guru; dalam perekrutan tenaga guru diusahakan adanya kesesuaian antara bidang mata pelajaran dengan status akademis guru,

(b) Perekrutan santri

(c) Penyusunan jadwal

(2) Pemenuhan sarana prasarana

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar, maka perlu dicukupi segala peralatan maupun kebutuhan masing-masing pihak. Pemenuhan sarana dan prasarana itu antara lain:

(1) Mengadakan segala perlengkapan administrasi yang berhubungan dengan guru yaitu absensi siswa, jadwal pelajaran, buku

paket pegangan mata pelajaran, buku perkembangan KBM, alat peraga dan alat tulis menulis.

- (2) Mengadakan peralatan bagi pendukung kegiatan belajar mengajar di antaranya papan tulis, meja kursi, kapur, *white board*, penghapus, dan spidol.
  - (3) Memberi fasilitas bagi santri yang meliputi buku paket masing-masing pelajaran, buku tulis, pensil, penggaris dan penghapus.
  - (4) Pengadaan lemari untuk menyimpan berkas-berkas yang berkaitan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
  - (5) Pengadaan seragam bagi santri.
- (3) Penggalian sumber dana

Ibarat mobil akan bisa berjalan perlu bahan bakarnya, demikian juga kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam pelaksanaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pihak pondok pesantren harus proaktif untuk mendapatkan dana yang ditawarkan oleh instansi Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, serta

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul lewat Anggaran Belanja Tambahan (ABT).<sup>20</sup>

c. Materi dan Metode Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Jenjang pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah, terdiri dari dua jenjang yaitu pertama, salafiyah Ula atau dasar, yaitu program pendidikan dasar pada pondok pesantren/*diniyah* salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI); kedua, salafiyah Wustho atau lanjutan, yaitu program pendidikan dasar pada pondok pesantren/*diniyah* salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).<sup>21</sup>

Walaupun dalam penyelenggaraan ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Kemenag dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap pondok pesantren salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan,

---

<sup>20</sup> Sumber data Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

<sup>21</sup> Kemenag Propinsi Banten, *Dinamika Umat*, Edisi 30/IV/2005, 7.

tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-hak yang tetap melekat pada pondok pesantren tersebut adalah

- (a) Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelajaran
- (b) Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu klasikal, tutorial, sorogan, wetonan, atau individual
- (c) Hak untuk menentukan masa/waktu pembelajaran, semesteran atau catur wulan, atau lainnya
- (d) Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi pesantren, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya
- (e) Hak untuk memperoleh bantuan pengembangan pesantren, baik dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>22</sup>

#### 1) Materi

Untuk mencapai tujuan pendidikan sangat terkait dengan materi yang tersedia, sebab materi pelajaran merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian keberadaan materi

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Anshori, Staf Kasi. PD-Pontren Kemenag Kabupaten Bantul pada tanggal 27 September 2018.



pelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan kunci keberhasilan tujuan pendidikan atau dengan kata lain tujuan pendidikan yang baik harus didukung adanya materi pelajaran yang baik pula. Kumpulan dari materi-materi pelajaran terangkum dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan. Adapun kurikulum program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun haruslah memenuhi rambu-rambu sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah kurikulum khas yang telah berlaku di pondok pesantren yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum dalam program pendidikan pondok pesantren.
- (2) Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam pengajaran pondok pesantren adalah tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mata pelajaran umum lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Kewarganegaraan,

Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris atau bahasa asing), penyampaianya dilakukan melalui penyediaan buku-buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya atau melalui bimbingan dan penugasan.<sup>23</sup>

Materi pelajaran yang diajarkan dalam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah:

- (a) Dengan tatap muka: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA
- (b) Nontatap muka: PPKn, IPS, dan Bahasa Inggris, tetapi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz diajarkan dengan tatap muka
- (c) Pelajaran Agama/*diniyah*.<sup>24</sup>

## 2) Metode

Pemakaian metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi, kondisi lingkungan/*setting* di mana pengajaran berlangsung. Bila ditinjau secara lebih teliti sebenarnya keunggulan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Fathurohim, Kasi. Wajar Dikdas 9 Tahun Kanwil Kemenag Propinsi DIY pada tanggal 27 September 2018.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ustadz Sumarji, Penanggungjawab Wajar Dikdas 9 Tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

suatu metode terletak pada beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain tujuan, karakteristik siswa, situasi dan kondisi, kemampuan dan pribadi guru, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Dengan kata lain perbedaan penggunaan dan pemilihan suatu metode mengajar disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain:

- 1) Tujuan; setiap bidang studi mempunyai tujuan bahkan dalam setiap topik pembahasan tujuan pengajaran ditetapkan lebih rinci dan spesifik, sehingga dapat dipilih metode mengajar yang bagaimanakah yang cocok dengan pembahasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- 2) Karakteristik siswa; adanya perbedaan karakteristik siswa dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosial ekonomi, budaya, tingkat kecerdasan, dan watak mereka yang berlainan antara yang satu dengan yang lainnya, menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode apa yang terbaik digunakan dalam mengkomunikasikan pesan pengajaran kepada anak
- 3) Situasi dan kondisi (*setting*); di samping adanya perbedaan karakteristik siswa, tujuan yang ingin

dicapai, juga tingkat sekolah, geografis, sosiokultural, menjadi bahan pertimbangan dalam memilih metode yang digunakan sesuai dengan *setting* yang berlangsung

- 4) Perbedaan pribadi dan kemampuan guru; seorang guru yang terlatih berbicara disertai gaya mimik, gerak, irama, tekanan suara akan lebih berhasil memakai metode ceramah dibandingkan guru yang kurang mempunyai kemampuan bicaranya
- 5) Sarana dan prasarana; karena persediaan sarana dan prasarana berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, maka perlu menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode mengajarnya. Sekolah yang memiliki peralatan dan media yang lengkap, gedung yang baik, dan sumber belajar yang memadai akan memudahkan guru dalam memilih metode yang bervariasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 32.

Adapun metode-metode yang digunakan untuk menyampaikan materi di atas yaitu:

1) Metode Ceramah

Ustadz menyampaikan materi dengan penerangan dan penuturan secara lisan kepada santri. Ustadz merupakan pihak yang aktif, sedangkan santri pasif. Aktifitas utama yang dilakukan santri adalah mendengarkan secara tertib dan mencatat seperlunya pokok-pokok pelajaran yang dianggap penting. Kelebihan metode ceramah adalah sebagai berikut:

- a) Suasana kelas berjalan dengan tenang karena murid melakukan aktifitas yang sama, sehingga guru dapat mengawasi murid sekaligus secara komprehensif.
- b) Tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat murid dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan.
- c) Pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat, karena dalam waktu yang sedikit dapat diuraikan bahan yang banyak.

d) Melatih para pelajar untuk menggunakan pendengarannya dengan baik sehingga mereka dapat menangkap dan menyimpulkan isi ceramah dengan cepat dan tepat.<sup>26</sup>

## 2) Metode Tanya Jawab dan Diskusi

Metode ini dimaksudkan sebagai suatu proses pendekatan dari santri dalam memecahkan berbagai masalah secara analitis dan ditinjau dari berbagai titik pandangan. Tujuannya adalah menemukan pemecahan masalah, suatu pertemuan pendapat atau suatu kompromi yang disepakati bersama sebagai gambaran dari gagasan-gagasan terbaik yang diperoleh dari pembicaraan bersama. Atau mungkin pula tidak dimaksudkan untuk mencari sesuatu putusan melainkan hanya sebagai suatu dengar pendapat saja dari beberapa orang yang berpartisipasi. Metode ini memberikan motivasi berpikir dan meningkatkan perhatian kelas terhadap apa-apa yang sedang mereka pelajari, karena itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ustadz dengan alasan yang memadai.

---

<sup>26</sup> Armai Arief, *Pengantar.....*, 139.

Mansyur mengemukakan bahwa diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok untuk mencari kebenaran.<sup>27</sup>

Ciri-ciri pengajaran lewat metode diskusi yang nampak pada dimensi siswa:

- a) Keberanian siswa menyatakan pendapat, pikiran, perasaan, keinginan, dan dorongan lainnya.
- b) Keinginan dan keberanian mereka dalam berpartisipasi.
- c) Adanya usaha dan kreativitas.
- d) Dorongan rasa ingin tahu (*curiosity*)
- e) Rasa lapang dan bebas dalam melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan belajar.<sup>28</sup>

### 3) Metode Demonstrasi

Metode ini dimaksudkan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan ustadz, dengan memperlihatkan suatu proses pada sejumlah santri di dalam suatu kelas. Demonstrasi merupakan suatu

---

<sup>27</sup> Mansyur dkk., *Metodologi Pendidikan Agama* (Jakarta: Forum, 1982), 97.

<sup>28</sup> M. Basyiruddin Usman, *Metodologi .....*, 27.

cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Dengan metode demonstrasi, diharapkan proses pengajaran terhindar dari *verbalisme*, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru tetapi tidak mengerti maksudnya. Untuk itu sangat diperlukan peragaan dalam pengajaran terutama terhadap siswa di tingkat dasar.

Peragaan meliputi semua pekerjaan indera yang bertujuan untuk mencapai pengertian tentang sesuatu hal secara tepat. Agar peragaan berkesan secara nyata, anak tidak hanya mengamati benda atau model yang diperagakan terbatas pada luarnya saja, akan tetapi harus mencapai berbagai segi, dianalisis, disusun, dan dibanding-bandingkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap.

Penerapan azas-azas peragaan dalam kegiatan belajar-mengajar, menyangkut beberapa aspek:

a) Penggunaan bermacam-macam alat peraga



- b) Mendemonstrasikan pelajaran dengan perbuatan, percobaan-percobaan
- c) Membuat poster-poster, ruang eksposisi, herbarium dan sebagainya
- d) Menyelenggarakan karya wisata.<sup>29</sup>

Di antara kelebihan metode demonstrasi adalah

- a) Dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran
- b) Dapat membantu siswa untuk mengingat lebih lama tentang materi pelajaran yang disampaikan, karena siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat bahkan mempraktekannya secara langsung
- c) Dapat memfokuskan pengertian siswa terhadap materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat
- d) Dapat menambah pengalaman anak didik
- e) Dapat mengurangi kesalahpahaman karena pengajaran menjadi lebih jelas dan konkrit
- f) Dapat menjawab semua masalah yang timbul di dalam pikiran setiap siswa karena mereka ikut berperan serta secara langsung.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 7-8.

Metode demonstrasi ini misalnya digunakan guru untuk menerangkan terjadinya gerhana matahari dengan menggunakan alat peraga yang berupa benda tiruan matahari, bumi dan bulan yang terbuat dari bahan plastik.

#### 4) Metode Resitasi

Ustadz memberikan kesempatan kepada santri di luar dinding kelas. Kesempatan belajar itu dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau di tempat-tempat lain yang sesuai dengan materi bidang studi yang diajarkan. Metode resitasi biasa disebut dengan metode pekerjaan rumah, karena siswa diberi tugas-tugas khusus di luar jam pelajaran. Sebenarnya penekanan metode ini terletak pada jam pelajaran berlangsung di mana siswa disuruh untuk mencari informasi atau fakta-fakta berupa data yang dapat ditemukan di laboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, dan sebagainya.

Metode ini dilakukan guru apabila mengharapkan pengetahuan yang diterima siswa lebih mantap, dan mengaktifkan mereka dalam

---

<sup>30</sup> Armai Arief, *Pengantar.....*, 191.

mencari atau mempelajari suatu masalah dengan lebih banyak membaca, mengerjakan sesuatu secara langsung. Metode ini sangat sesuai dengan pendekatan belajar siswa aktif yang dikenal dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang dikembangkan di sekolah-sekolah.

Metode resitasi atau pemberian tugas ini cocok digunakan bilamana:

(a) Ditujukan untuk mendapatkan keterampilan khusus dalam mengerjakan sesuatu

(b) Untuk memantapkan pengetahuan yang telah diterima oleh siswa.<sup>31</sup>

Penggunaan metode resitasi ini misalnya saja untuk pembelajaran di luar kelas, secara kebetulan pada saat peneliti berkunjung ke perpustakaan untuk menanyakan jadwal pemesanan buku di perpustakaan, pada waktu itu ada proses belajar mengajar di perpustakaan yang sedang berlangsung, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Tampak beberapa santri sibuk menelusuri koleksi majalah dan koran di perpustakaan untuk mencari artikel tentang bencana gempa di Lombok. Dalam

---

<sup>31</sup> M. Basyiruddin Usman, *Metodologi.....*, 47-48.

pengamatan peneliti, ada beberapa santri yang santai, tidak ikut sibuk seperti yang lain, santri tersebut berbincang-bincang dengan sesama teman sambil memegang buku. Beberapa santri yang lain ada yang berkumpul di meja perpustakaan sambil sibuk menulis. Ketika peneliti tanyakan kepada guru yang memberikan mata pelajaran, ternyata beliau memberikan tugas kepada para santri untuk membuat kesimpulan dari artikel yang didapatkan. Akan tetapi ketika waktu telah habis, beberapa santri ada yang mengeluh masih belum selesai. Namun guru tetap meminta kepada mereka hasil tugas tersebut seadanya yang telah mereka tulis.<sup>32</sup>

##### 5) Metode Keteladanan

Metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar.<sup>33</sup> Ustadz memberikan contoh dalam

---

<sup>32</sup> Observasi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

<sup>33</sup> Armai Arief, *Pengantar.....*, 120.

perilaku sehari-hari. Misalnya keteladanan dalam disiplin kerja dan disiplin waktu.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi langkah-langkah pengelolaan, maka kegiatan pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Perencanaan dapat mencakup perencanaan pengembangan, perencanaan kesiswaan, perencanaan ketenagaan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan kurikulum, perencanaan pemanfaatan lingkungan dan perencanaan kegiatan belajar mengajar.

Perencanaan kesiswaan dikaitkan dengan perekrutan santri yang akan ikut dalam kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz. Perencanaan ketenagaan berkaitan dengan tenaga kependidikan, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian perencanaan kurikulum dan KBM lebih dititikberatkan pada pembinaan sistem belajar mandiri, kegiatan program perbaikan, dan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Turino, Staf Pengajar Wajar Dikdas 9 Tahun PP. Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

peningkatan pemanfaatan sumber daya pendidikan.  
Adapun realisasinya adalah sebagai berikut:

**1) Kesiapan Tenaga (SDM), Fasilitas dan Dana**

Sebenarnya ada tiga sumber daya pendidikan yang utama, yaitu sumber daya tenaga, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya dana. Tiga hal ini kemudian sering dikenal dengan istilah *Man*, *Money*, dan *Material* atau 3 M.

**1) Kesiapan Tenaga (SDM)**

Untuk menjaga keberlanjutan manajemen pendidikan yang bermutu, maka diperlukan program pemberdayaan personil dan lembaga melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan monitoring dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.

Kemudian upaya lain yang harus dilakukan adalah menempatkan personil yang mampu dan sesuai dengan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalamannya.

Dengan cara tersebut masing-masing personil akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga penyelenggaraan pendidikan akan berjalan dengan lebih berkualitas.<sup>35</sup> Adanya beberapa job yang memerlukan penanganan personil dan aturan-aturan khusus dalam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yaitu:

- a) Tenaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pesantren salafiyah terdiri dari penanggung jawab program, tenaga pengajar/guru mata pelajaran umum dan pembimbing perpustakaan.
- b) Tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren salafiyah ini adalah
  - (1)Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia
  - (2)Guru mata pelajaran Matematika

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama* (Jakarta: Dirjen Dikdas dan Menengah, 2004), 51.

(3)Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan  
Alam

- c) Guru pembimbing mata pelajaran umum lainnya, dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran umum tersebut, atau guru/ustadz pondok pesantren, dan apabila memungkinkan dapat ditambah dengan guru-guru di sekolah formal.
- d) Tenaga pengajar yang dilibatkan dalam program ini diutamakan tenaga pengajar yang tersedia di lingkungan pondok pesantren penyelenggara, sepanjang mereka memiliki kemampuan akademik dan kesanggupan mengajar.
- e) Bila di lingkungan pesantren tidak terdapat tenaga pengajar dimaksud, maka pengurus pondok pesantren dapat mengupayakan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pimpinan sekolah/madrasah atau guru-guru yang terdapat di sekitar pondok pesantren.
- f) Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru, khususnya guru mata pelajaran umum, pihak pengurus pesantren



perlu mengupayakan keikutsertaan guru-guru tersebut dalam pelatihan-pelatihan pendidikan guru baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan maupun oleh organisasi kependidikan.<sup>36</sup>

Sebelum diadakan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pihak *stakeholder* yaitu Kemenag berusaha mengadakan sosialisasi kegiatan tersebut kepada pondok-pondok pesantren salafiyah, sehingga program ini bisa dimengerti dan diketahui mekanisme pelaksanaannya. Kemenag juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaksana program kegiatan ini baik bagi pengelola dan bagi masing-masing guru bidang studi yaitu bidang studi Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat maupun Kementerian Agama tingkat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembinaan berupa pelatihan guru

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Fathurohim, Kasi. PD-Pontren Wajar Dikdas 9 Tahun pada pesantren salafiyah Kanwil DIY pada tanggal 27 September 2018.

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilakukan secara serentak di Jakarta yang diikuti oleh semua pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajar dikdas. Kegiatan ini dilakukan di awal program wajar dikdas guna memberikan bekal bagi guru yang berperan sebagai pelaksana di garda depan kebijakan pemerintah program wajar dikdas 9 tahun. Di samping itu secara berkala Kasi. Bidang PD-Pontren Kemenag tingkat kabupaten mengundang para pengelola dan guru bidang studi untuk mengadakan koordinasi dan menerima pembinaan. Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan bagi pihak pondok pesantren sebagai pelaksana kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang dicanangkan yaitu penuntasan wajib belajar bagi santri-santri pondok pesantren salafiyah. Juga memberikan dampak positif berupa motivasi dan pengabdian yang

tinggi dari pengelola program maupun guru mata pelajaran.<sup>37</sup>

Setelah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berjalan, maka diadakan supervisi dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh tiga pihak yaitu pimpinan pondok pesantren, penanggungjawab program, dan pengawas sekolah. Supervisi terhadap pelaksanaan program wajib belajar ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, dengan ditunjang oleh unsur-unsur pendidikan yang lain, seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan perpustakaan.

Supervisi ini juga dilakukan untuk membina dan mengembangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini berupa kunjungan kelas, diskusi kelompok, petunjuk perbaikan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarji, penanggungjawab wajar dikdas 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

mengajar, demonstrasi metode dan teknik mengajar.<sup>38</sup>

Salah satu program kerja seksi PD-Pontren Kemenag Kabupaten Bantul adalah pelayanan dan bimbingan belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah. Program kerja ini diwujudkan dalam bentuk enam kegiatan yaitu:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan program wajar dikdas 9 tahun
- 2) Melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun
- 3) Mengusulkan bantuan beasiswa, insentif guru, BOP, pengadaan buku dan imbal swadaya
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program wajar dikdas 9 tahun
- 5) Mengirimkan guru Mapel Umum mengikuti orientasi Mapel Umum
- 6) Mendistribusikan bantuan insentif guru dan BOP.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Turyanto, Pengajar Matematika wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

Kepengelolaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz baik di tingkat Ula maupun Wustho adalah sama yaitu terdiri Korbid. Salafiyah atau Kepala Sekolah, dibantu oleh Tenaga Kependidikan/Ustadz/ Ustadzah serta tenaga administrasi. Korbid. Salafiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan terhadap tenaga kependidikan serta pendayagunaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah dalam tugasnya bertanggung jawab kepada *Mudir* pondok melalui *Wakil Mudir I* Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

Kemudian Ustadz/dzah bertanggung jawab sepenuhnya kepada Korbid. Salafiyah baik salafiyah Ula maupun Wustho dan mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Secara garis besar tugas-tugasnya meliputi:

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Laporan Pelaksanaan Program Kerja Seksi PD-Pontren Tahun 2003 (Yogyakarta: Kemenag Bantul, 2003), 1.

- a) Membuat rencana kegiatan belajar mengajar satu semester atau tahunan
- b) Membuat RPP
- c) Melaksanakan tes tengah semester
- d) Melaksanakan tes akhir semester
- e) Melaksanakan analisis terhadap hasil evaluasi belajar santri
- f) Mengikuti perkembangan kurikulum (Kemenag, Diknas, Pondok Pesantren dan Timur Tengah)
- g) Mengadakan jam tambahan apabila ada santri yang ketinggalan jam pelajaran.<sup>40</sup>

Untuk menertibkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga dibentuk wali kelas masing-masing. Adapun rincian tugasnya adalah:

- 1. Pengelolaan Kelas
- 2. Penyelenggaraan Administrasi Kelas yang meliputi:
  - a. Daftar Pelajaran Kelas
  - b. Daftar Piket Kelas

---

<sup>40</sup> Sumber dokumentasi Program Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

- c. Buku Absensi Santri
  - d. Buku Kegiatan Belajar mengajar/Jurnal
  - e. Tata Tertib Kelas
3. Pengisian daftar rekapitulasi nilai santri pada akhir semester
  4. Pembuatan catatan khusus tentang santri (catatan mengenai permasalahan santri)
  5. Pengisian Buku Laporan Pendidikan (pengisian rapor)
  6. Pembagian Buku Laporan Pendidikan (pembagian rapor)
  7. Membantu santri yang kesulitan atau ketinggalan pelajaran dengan mengadakan belajar tambahan atau privat
  8. Menegur santri yang meremehkan Ustadz/dzah, misalnya tidur di kelas.<sup>41</sup>
- 2) Fasilitas atau Pemenuhan Sarana Prasarana

Sarana utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah bahan-bahan yang dibutuhkan bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar antara lain buku paket pelajaran, peralatan tulis

---

<sup>41</sup> Ibid., 35.

menulis serta meja kursi. Kemudian prasarana lainnya yang diperlukan adalah laboratorium, ruangan belajar yang baik, perpustakaan, peralatan laboratorium, media-media belajar, bahkan dilengkapi komputer. Sarana prasarana sangat penting untuk dapat mencapai hasil pembelajaran dan pendidikan yang baik.

Untuk mencapai keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi para santri, pondok pesantren mengupayakan adanya sarana pendukung pendidikan, seperti:

1. Perpustakaan yang menyediakan buku-buku teks dan buku penunjang dalam berbagai mata pelajaran umum, baik yang diajarkan secara tatap muka seperti Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, maupun buku-buku mata pelajaran yang tidak diajarkan melalui tatap muka, seperti mata pelajaran Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan bahasa asing. Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz mendapatkan bantuan buku pelajaran dari Kementerian Agama



sejumlah 182 eksemplar dan buku untuk perpustakaan sejumlah 286 eksemplar.

2. Peralatan keterampilan, olah raga, dan sumber belajar lainnya.

Dalam hal sarana perpustakaan diarahkan pada peningkatan kemampuan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Penyediaan perpustakaan yang disesuaikan dengan tipe pondok pesantren dan jumlah santri pemakainya.
- b. Penyediaan buku yang memadai baik dilihat dari jumlah judulnya maupun jumlah eksemplarnya.
- c. Meningkatkan sistem pengelolaan sehingga perpustakaan lebih menarik siswa untuk mendatanginya.
- d. Memotivasi dan meningkatkan minat baca santri.

- e. Meningkatkan peran guru untuk mewajibkan santri melaksanakan “wajib baca buku” di perpustakaan untuk memperkuat dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan santri.
- f. Setiap “wajib baca” santri diharuskan membuat *resume* atau ringkasan isi buku yang dibaca sehingga pengendalian dapat dilakukan.

Di samping itu lingkungan yang ada di pondok pesantren merupakan sarana dan prasarana tempat para santri yang bisa memberikan pengalaman visual yang dapat diamati dan menjadi bahan kajian bagi para santri dan guru dalam proses pembelajaran. Lingkungan juga merupakan media dan sumber belajar yang realistik karena itu lingkungan yang ada di pesantren dan sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan dan mempermudah pemahaman tentang suatu konsep, untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman tentang suatu obyek yang sukar

untuk dibawa ke dalam ruangan kelas, dapat mempertinggi daya ingat dan daya serap santri dan dapat meningkatkan motivasi belajar.<sup>42</sup>

### 3) Dana bagi Kegiatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pembiayaan utama untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berasal dari pihak penyelenggara program tersebut yaitu pondok pesantren. Akan tetapi pihak pondok pesantren berhak untuk menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Dalam masalah keuangan ini diusahakan untuk memanfaatkan secara tepat sasaran (berhasil guna), dan dapat dimanfaatkan secara baik disertai pengadministrasian yang baik mulai dari penerimaan, pendayagunaan, dan pertanggung jawabannya.<sup>43</sup> Dalam Kesepakatan Bersama antara Mendiknas dan Menag tentang pondok pesantren salafiyah

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Masyhudi Anas, Kaur. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Fathurohim, Kasi. Wajar Dikdas 9 Tahun pada pesantren salafiyah. Kanwil DIY pada tanggal 27 September 2018.

sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pasal 14 ayat 1-3 dinyatakan:

“Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pada pasal 12 tersebut dibebankan kepada”:

- (1) Dana kegiatan yang bersumber dari Kementerian dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan pondok pesantren salafiyah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- (2) Dana sumbangan masyarakat yang diberikan secara sukarela
- (3) Dana dari berbagai sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>44</sup>

Dana yang diperoleh pondok pesantren dari pihak pemerintah dalam membantu pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun antara lain:

---

<sup>44</sup> Kesepakatan Bersama antara Mendiknas Menag Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pasal 14 Ayat 1-3 Tahun 2000.

### (1) Dana Imbal Swadaya

Dana imbal swadaya adalah dana yang diberikan Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp 30 juta. Dana ini dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih pihak pemerintah kepada pondok pesantren sebagai penyelenggara wajib belajar. Dana ini harus dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik yang bisa berwujud Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan, ruang kantor, ruang Tata Usaha atau pembangunan sarana fisik lainnya yang diperlukan pihak pondok pesantren yang berhubungan dengan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dana ini oleh pengurus Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz digunakan untuk membangun perpustakaan, rehab ruang kelas, dan pembangunan ruang kelas baru.

### (2) Dana BOP

Dana Bantuan Operasional Pendidikan dimaksudkan untuk membantu pihak pesantren dalam masalah pendanaan bagi kegiatan proses belajar mengajar baik itu

untuk pengadaan peralatan pengajaran, pengadaan alat-alat administrasi dan sebagainya. Besarnya adalah Rp 30 ribu/tahun dikalikan semua jumlah santri yang mengikuti kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren. Sehingga secara keseluruhan dana yang diterima adalah 10 juta 800 ribu rupiah. Dana ini digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan baik di tingkat Ula maupun Wustho yang berhubungan dengan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar.

### (3) Dana Insentif bagi Guru dan Pengelola

Termasuk yang berdiri di garda depan dalam pelaksanaan wajib belajar di pondok pesantren salafiyah adalah para pengelola dan para guru masing-masing bidang studi, sehingga sudah sewajarnya kalau menerima insentif dari pemerintah walaupun besarnya masih di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Setiap tahun setiap guru bidang studi masing-masing menerima 1,8

juta, sedangkan pengelola mendapatkan 1,2 juta rupiah. Akan tetapi dari jatah yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama bahwa uang insentif yang berhak diterima oleh pihak Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah hanya 7 guru saja, sehingga dari jumlah uang yang terbatas ini dibagikan kepada semua guru secara merata.

(4) Dana untuk Penyelenggara Ujian Akhir Nasional

Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Nasional, maka pondok pesantren penyelenggara Ujian Akhir Nasional diberikan dana bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Besarnya adalah 20 ribu rupiah dikalikan dengan jumlah santri yang mengikuti UAN.<sup>45</sup>

## 2) *Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan*

### 1. Perekrutan Santri

Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pesantren salafiyah sebenarnya dirancang untuk memberikan pelayanan yang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Listiono, Bendahara Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

sebaik-baiknya kepada anak-anak usia 7-12 tahun dan 12-15 tahun dan maksimal 18 tahun yang karena keadaan sosial ekonomi, ataupun kesempatan belajar di sekolah SD dan SLTP reguler tidak memungkinkan. Sehingga diharapkan para santri di samping belajar ilmu agama juga dibekali dengan pengetahuan umum. Ada beberapa faktor penghambat sehingga sebagian anak-anak usia sekolah tidak bisa mengikuti kegiatan persekolahan reguler di antaranya:

(a) Faktor Geografis

Wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, serta pulau-pulau yang dikategorikan terpencil akan membawa dampak terhadap pengelolaan wajib belajar. Dengan karakteristik geografis tersebut diperlukan suatu penanganan atau pendekatan khusus.

(b) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang dimaksud menyangkut sikap hidup masyarakat/orang tua. Sikap hidup ini sangat dipengaruhi oleh



tinggi rendahnya pendidikan. Seseorang yang berpendidikan relatif tinggi cenderung memiliki sikap dan pandangan hidup yang lebih luas dan tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka pada umumnya menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, seseorang yang kurang/tidak memperoleh pendidikan atau kelompok masyarakat eksklusif (suku terasing) cenderung berpandangan sempit dan kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi anaknya.

(c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki andil yang cukup besar dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Banyak anak usia 7-12 yang belum bersekolah, putus sekolah, atau ada anak yang tunawisma (gelandangan). Hal ini disebabkan mereka harus membantu orang tua mencari nafkah atau bahkan mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri.

(d) Faktor Transportasi

Wilayah Indonesia mencakup dataran tinggi (pegunungan), daerah aliran sungai, rawa-rawa, dan pulau-pulau kecil. Jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya cukup jauh atau dapat juga berdekatan, tetapi sulit dijangkau karena transportasi belum lancar.

(e) Faktor Kondisi Darurat

Akibat dari kerusakan atau bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia timbul berbagai masalah, antara lain: (a) rusaknya sarana dan prasarana (termasuk sarana prasarana sekolah) (b) banyak guru pindah ke daerah lain (c) banyak penduduk berpindah (mengungsi) yang membawa anaknya sehingga anak tidak bersekolah atau putus sekolah.<sup>46</sup>

Pada awalnya orang tua atau wali santri memondokkan anaknya ke Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz rata-rata hanya berniat agar belajar agama dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>46</sup> *Booklet Wajib Belajar Sekolah Dasar*, Departemen Pendidikan Nasional Dirjen. Pendidikan TK dan SD Bagian Proyek Penuntasan Wajib Belajar SD.

Mereka tidak berpikir anaknya akan mendapatkan pelajaran umum. Akan tetapi para pengelola Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz punya inisiatif untuk memberikan pelajaran umum kepada mereka. Dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang ditawarkan oleh Kementerian Agama melalui Kasi. PD-Pontren Kabupaten Bantul, maka pihak pengelola menyambutnya dengan tangan terbuka karena hal ini juga sesuai dengan visi pondok pesantren yang berusaha agar santrinya menguasai pelajaran umum.<sup>47</sup>

Pembinaan santri diarahkan pada peningkatan motivasi belajar sehingga mendukung terhadap konsep belajar mandiri baik secara kelompok maupun secara perorangan. Pada saat awal tahun pelajaran, anak-anak sudah harus diberikan orientasi cara belajar dengan mandiri. Di samping anak dibiasakan/dilatih memanfaatkan lingkungan serta teman sejawat sebagai sumber belajar, dilatih juga cara dan mekanisme diskusi secara

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Syarifuddin, Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

baik untuk memecahkan suatu masalah, dan cara-cara merumuskan daftar kesulitan dalam pembelajaran.<sup>48</sup>

Ada beberapa masalah yang terjadi pada diri beberapa santri di antaranya nilai yang rendah, tingginya absensi, dan kekurangrajinan santri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Ada gejala-gejala yang bisa diidentifikasi terhadap anak yang bermasalah di antaranya:

- a) Prestasi belajarnya kurang dalam beberapa mata pelajaran
- b) Motivasi belajar menurun/berkurang
- c) Nakal di dalam kelas/ di luar kelas
- d) Sering membolos
- e) Tidak hadir di kelas
- f) Bersikap murung, acuh tak acuh
- g) Semangat belajar menurun
- h) Tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru
- i) Menjauhkan diri dari teman-temannya
- j) Anak merasa tidak dekat pada guru

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarji, Penanggungjawab Wajar Dikdas 9 Tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

k) Anak merasa rendah diri

Maka upaya penyelesaiannya adalah melakukan wawancara secara informal, agar diperoleh jawaban yang lebih jujur dari anak misalnya dengan mengajukan pertanyaan secara sambil lalu waktu santri sedang beristirahat, atau sebelum pelajaran dimulai. Untuk menggali keterangan lebih lanjut, maka bisa mewawancarai teman sekelasnya atau dapat pula terhadap pengasuhnya. Dengan melakukan pendekatan ini bisa dicari akar permasalahan yang menyebabkan santri bermasalah, kemudian dicari penyelesaiannya secara bijak.<sup>49</sup>

2. Perekrutan Ustadz

Tenaga pengajar diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam membimbing anak belajar mandiri, dan kemampuan dalam melakukan program perbaikan, dalam mengembangkan alat evaluasi untuk penilaian subsumatif dan sumatif, serta dalam menganalisis hasil penilaian untuk program perbaikan. Untuk ini perlu pelatihan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Turyanto, Pengajar Matematika Wajar Dikdas 9 Tahun Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

sehingga seorang guru mampu melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, pengajar, dan pelatih.

Guru mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga diperlukan kelayakan untuk mengajar pada jenis dan jenjang tertentu. Kelayakan mengajar guru, dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikannya.<sup>50</sup>

Tugas dan peranan guru bukanlah sebagai pemegang kekuasaan, tukang perintah, melarang, menghukum murid-muridnya, tetapi sebagai pembimbing dan mengabdikan kepada murid-muridnya. Guru tugasnya membimbing, mengajar dan melatih murid-muridnya agar menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan. Untuk itu guru harus menguasai tentang perkembangan jiwa, minat, kebutuhan murid-muridnya sehingga dengan demikian dapat memberikan bimbingan, mengajar dan melatih muridnya secara efisien dan efektif. Guru dituntut dapat menguasai semua

---

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan .....*, 21.

materi pelajaran yang diberikan kepada anak didik. Di samping itu guru juga dituntut agar menguasai metode, dan dapat menggunakannya dengan benar dalam menyampaikan suatu pelajaran, sehingga anak dengan mudah dapat mengerti maksudnya.<sup>51</sup>

Untuk menjaga keteraturan proses belajar mengajar dan kedisiplinan guru maka ditetapkanlah tata tertib pengajar sebagai berikut:

- a) Sepuluh menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai harus sudah berada di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.
- b) Mengisi daftar hadir harian yang disediakan oleh Kepala Sekolah.
- c) Siap di kelas sesudah bel pelajaran berbunyi.
- d) Berpakaian yang rapi, sopan dan tidak memakai kaos.
- e) Mempersiapkan materi pelajaran yang hendak diajarkan/ disampaikan
- f) Melakukan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya

---

<sup>51</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Penuntasan Anak Kurang Beruntung Usia 7-12 Tahun*, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1991.

- g) Menampakkan akhlak mulia dan bisa menjadi teladan bagi santrinya dalam bersikap dan berperilaku
- h) Menciptakan suasana proses belajar mengajar penuh semangat, serius, dan tenang
- i) Memperhatikan waktu mengajar dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan
- j) Izin apabila berhalangan hadir mengajar kepada Kepala Sekolah
- k) Menciptakan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga santri tidak jenuh.<sup>52</sup>

### 3) *Pelaksanaan dan Layanan Kualitas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*

Tahun permulaan diselenggarakan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz untuk memberi pelajaran umum bagi santrinya adalah dengan membuka dua tingkatan yaitu tingkat Ula dan tingkat Wustho. Kemudian secara resmi program tersebut diakui oleh pemerintah dengan keluarnya Piagam penetapan sebagai penyelenggara program wajib

---

<sup>52</sup>Sumber Data Program Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, 36.



belajar pendidikan dasar 9 tahun MI/25/KP/08833/2003 tanggal 31 Maret 2003.

Untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini, pondok pesantren salafiyah harus melaporkan/mendaftar ke Kementerian Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan pada Pemerintah Daerah di Kabupaten atau Kota setempat, tentang kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini.

Laporan atau pemberitahuan tersebut mencakup data-data sebagai berikut:

1. Nama pondok pesantren dan alamat lengkap
2. Nama pimpinan pesantren dan penanggung jawab program
3. Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan, baik jenjang salafiyah dasar (Ula) atau salafiyah menengah (Wustho)
4. Jumlah santri yang mengikuti program pada masing-masing jenjang
5. Nama tenaga guru yang mengajar tiga mata pelajaran umum

6. Sarana pendidikan yang telah ada, termasuk perpustakaan atau sumber belajar lainnya

Berdasarkan laporan/pendaftaran tersebut, Kementerian Agama setempat bersama instansi terkait lainnya akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan piagam pengesahan tentang penetapan pondok pesantren salafiyah sebagai penyelenggara pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian penetapan tersebut dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi setempat dan Kementerian Agama Pusat Jakarta.<sup>53</sup>

Untuk pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, seorang santri tingkat Ula harus menyelesaikan belajarnya selama 6 tahun sebagaimana sekolah SD regular pada umumnya. Sedangkan untuk tingkat Wustho santri harus belajar selama 3 tahun, walaupun sebenarnya boleh saja Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Anshori, Staf Kasi. PD-Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada tanggal 27 September 2018.

melaksanakan kebijakan tentang lamanya belajar di tingkat Ula selama 3 tahun dan di tingkat Wustho selama 2 tahun.<sup>54</sup>

Waktu masuknya jam belajar mengajar kelas tingkat Ula maupun tingkat Wustho adalah 6 hari yaitu Sabtu sampai dengan Kamis, sedangkan hari libur adalah hari Jum'at. Setiap harinya santri masuk selama 8 jam pelajaran yang durasi setiap jamnya adalah 35 menit dari pukul 07.00 – 12.10 WIB. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini antara putra dan putri diselenggarakan secara terpisah baik santrinya, gurunya maupun pengelolanya. Untuk salafiyah Wustho maupun Ula menempati ruang belajar sejumlah 9 kelas yang berada di atas kolam atau aliran air sungai yang dibendung yang menambah kenyamanan belajar bagi santri. Sedangkan untuk salafiyah Ula dan Wustho putri juga menempati ruang belajar tersendiri yang jumlahnya sama dengan salafiyah putra.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001), 16.

<sup>55</sup> Observasi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

Suatu proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh komponen yang berpengaruh dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan. Misalnya siswa termotivasi untuk belajar, materinya menarik, tujuannya jelas, dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya. Komponen-komponen yang berpengaruh dalam proses belajar-mengajar ialah guru, siswa, kurikulum, sarana prasarana, metode dan lingkungan.

Dari lima komponen di atas yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah komponen guru lebih menentukan, karena guru akan mengelola komponen lainnya sehingga dapat meningkatkan hasil proses belajar mengajar.<sup>56</sup> Siswa sebagai *raw input* melalui proses belajar mengajar yang didukung oleh *raw instrumental* dan *raw environmental* menuju tercapainya siswa yang berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>56</sup> Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag RI, *Basic Kompetensi Guru* (Jakarta: Kemenag RI, 2003), 35.

a. Guru

Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pesantren, faktor guru perlu mendapatkan perhatian yang pertama dan utama, di samping kurikulumnya. Karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya juga akan bergantung pada aktivitas dan kreatifitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut.<sup>57</sup> Dengan demikian, guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Guru adalah salah satu unsur yang ikut berpartisipasi dalam membantu jalannya pendidikan dengan melaksanakan tugas mengajar sehari-hari. Maka dari itu keberadaan guru adalah sangat vital bagi kelangsungan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz. Salah satu hal yang ada kaitannya dengan parameter kualitas dan profesional guru adalah mengenai gaji. Para guru di Pondok Pesantren Islamic Bin Baz tidak begitu

---

<sup>57</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 147.

mempermasalahkan tentang gaji yang selama ini didapatkan. Walaupun tiap bulan rata-rata gaji mereka berkisar antara 500-700 rb/per bulan yang menurut ukuran Upah Minimum Regional (UMR) belum mencapai standar samasekali. Mereka menganggap apa yang ada selama ini sudah merupakan kebijakan terbaik dari pimpinan pondok pesantren. Apalagi mereka bekerja dengan ikhlas *nasyr al-ilmi* dan khidmat.

Yang berwenang menangani masalah keguruan adalah pihak yayasan, pada awalnya prosesi penerimaan guru adalah orang-orang yang berkhidmat, mengajukan lamaran atau menyerahkan persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz kepada koordinator bidang atau Kepala Sekolah masing-masing jenjang salafiyah, kemudian koordinator bidang mengusulkan kepada yayasan. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengajar adalah alumni pondok pesantren atau alumni perguruan tinggi dan dia sejalan dengan misi pondok pesantren.

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Di antara langkah-langkah tersebut adalah membina kedisiplinan guru. Salah satu cara membina kedisiplinan guru adalah apabila ada yang berhalangan hadir, guru harus izin sebelumnya dengan mencantumkan kelas tempat mengajar, jam mengajar serta materi apa yang akan diajarkan pada waktu absen. Adapun cara pengawasannya adalah melalui daftar hadir dan kesesuaian aturan belajar mengajar dalam target materi. Upaya lain untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, antara lain dengan diskusi antar guru, diadakan training tentang manajemen dan mengirim guru-guru tertentu ke pelatihan-pelatihan terutama guru-guru mata pelajaran umum yang diadakan oleh pihak Kemenag. Adapun secara khusus untuk meningkatkan kualitas guru pelajaran agama adalah dengan mengadakan kegiatan ta'lim secara rutin setiap hari.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarji, Korbid. Salafiyah Ula Pondok

Sudah seharusnya guru diusahakan untuk selalu ditingkatkan secara kontinu dalam masalah kepribadian maupun keprofesionalannya. Kemampuan pengembangan kepribadian bagi guru meliputi:

- 1) Memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian yaitu:
    - a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - b) Berbudi pekerti luhur dan jujur.
    - c) Berkepribadian utuh (*integrated personality*)
  - 2) Memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri yaitu:
    - a) Mandiri, disiplin serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
    - b) Peka, obyektif, luwes dan demokratis
    - c) Berwawasan luas dan maju
    - d) Mampu bekerjasama dan berkomunikasi
- Selain harus memiliki kemampuan pengembangan kepribadian, guru harus memiliki



pula kemampuan pengembangan keprofesionalan kependidikan antara lain:

- 1)Memiliki kemauan dan kemampuan belajar sepanjang hayat
- 2)Mampu berfikir kreatif, kritis dan refleksi
- 3)Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan
- 4)Mampu melakukan penelitian dan memanfaatkan hasilnya bagi perbaikan kinerja profesionalnya.<sup>59</sup>

Sedangkan Rochman Natawijaya mengemukakan beberapa kriteria sebagai ciri suatu profesi:

- 1) Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas
- 2) Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan bertanggungjawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu

---

<sup>59</sup>Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag RI, *Basic Kompetensi Guru* (Jakarta: Kemenag RI, 2003), 7-8.

- 3) Ada organisasi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya
- 4) Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya
- 5) Ada sistem imbalan terhadap jasa pelayanannya yang adil dan baku
- 6) Ada pengakuan masyarakat (profesional, penguasa dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai profesi.<sup>60</sup>

b. Siswa

Siswa yang telah lulus program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik tingkat Ula maupun Wustho mayoritas melanjutkan ke sekolah yang telah ada di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz yaitu bagi lulusan Ula maka melanjutkan ke Wustho, sedangkan bagi lulusan Wustho melanjutkan ke Aliyah, hanya sebagian kecil saja yaitu sekitar 10 % dari jumlah secara keseluruhan yang melanjutkan ke SLTP atau SLTA di luar pesantren. Tentang sekolah mana yang dituju santri

---

<sup>60</sup> Syafruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 17.

tersebut melanjutkannya tidak ada data yang valid, hal ini disebabkan santri yang melanjutkan sekolah di luar pondok berarti juga keluar dari Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.<sup>61</sup>

### c. Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin (Yunani), yakni *cucere* yang berubah menjadi kata benda *curriculum*. Kurikulum jamaknya adalah *curricula*, pertama kali dipakai dalam dunia atletik.<sup>62</sup> Curriculum adalah *a running course or race course especially a chariot race* yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh dalam suatu perlombaan lari atau pacuan kereta perang (pada masa Yunani).<sup>63</sup>

Husain Sulaiman berpendapat bahwa kurikulum dalam pengertian modern menyangkut segala pengalaman dan aktivitas yang dialami dan dilaksanakan oleh peserta didik di bawah bimbingan sekolah, di dalam atau di luar kelas dalam rangka

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarji, Korbid. Salafiyah Ula Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tanggal 21 September 2018.

<sup>62</sup> A. Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 3.

<sup>63</sup> S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 9.

tujuan pendidikan.<sup>64</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah tata urutan pengalaman belajar mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah dalam rangka membawa siswa pada tujuan yang telah ditetapkan. Tata urutan pengalaman belajar mengajar ini mencakup kegiatan guru, siswa, materi yang diberikan dan tujuan yang hendak diraih dalam kegiatan sekolah.

Membicarakan kurikulum berarti perhatian diarahkan pada elemen-elemen yang mendasari terbentuknya kurikulum itu. Setidaknya elemen-elemen kurikulum terdiri dari:

- 1) Tujuan yang hendak dicapai
- 2) Materi apa yang hendak diprogramkan untuk mencapai tujuan
- 3) Organisasi materi
- 4) Evaluasi

Kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun dengan sadar dan diajarkan kepada santri agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap (nilai). Di lembaga pendidikan formal, kurikulum

---

<sup>64</sup> Husain Sulaiman Qurah, *al-Ushul al- Tarbawiyah fi Bina' al-Manahij* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979), 242.

sudah ditentukan oleh pengembang kurikulum, sekolah tinggal melaksanakan dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dimilikinya. Tetapi di pesantren sebaliknya, kurikulum sebagai rencana program pendidikan harus diberikan kepada santri untuk mengembangkan potensinya melalui pengembangan ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Isi kurikulum harus berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada santri dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk menentukan isi kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi, minat, dan bakat peserta didik.

Aspek kurikulum yang dijadikan dasar dalam proses belajar mengajar di pesantren perlu diamati. Jenis pesantren yang memasukkan unit sekolah, mata pelajaran menjadi ganda- pendidikan formal dengan kurikulum nasional dan pendidikan pesantren sendiri.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- 1) Peningkatan iman dan takwa
- 2) Peningkatan akhlak mulia
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- 6) Tuntutan dunia kerja
- 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 8) Agama
- 9) Dinamika pembangunan global
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- 1) Pendidikan Agama
- 2) Pendidikan Kewarganegaraan
- 3) Bahasa Indonesia
- 4) Matematika
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial

- 7) Seni dan Budaya
- 8) Pendidikan Jasmani dan Olah raga
- 9) Keterampilan/Kejuruan
- 10) Muatan Lokal.<sup>65</sup>

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium, perangkat lunak seperti kurikulum, metode dan administrasi pendidikan. Sarana dan prasarana yang berupa gedung, perpustakaan, alat-alat yang digunakan tatkala belajar di kelas, amat erat hubungannya dengan mutu sekolah, apalagi bila alat-alat peraga seperti dalam pengajaran Fisika, Biologi, Anatomi, atau Geografi. Banyak sekali konsep pengetahuan yang harus dipelajari murid yang amat sulit, bahkan tidak mungkin dipahami tanpa bantuan alat pelajaran. Bagaimana anda membayangkan pengajaran anatomi tanpa bantuan alat tiruan tubuh manusia? Pengajaran

---

<sup>65</sup> *Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 23-24.

Manasik Haji dapat dilakukan efektif dan efisien dengan rekaman video, demikian juga pengajaran shalat.

Rata-rata fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz sangat terbatas. Sayangnya lagi persoalan tersebut memang kurang mendapat perhatian yang serius dari pengurus. Dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di pesantren ini, memang telah tersedia ruangan untuk masing-masing kelas, namun untuk media lainnya dalam rangka mempermudah pelaksanaannya seperti laboratorium, komputer masih sangat kurang.

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz masih minim dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang kesuksesan Kegiatan Belajar mengajar (KBM) seperti ketiadaan laboratorium IPA, laboratorium Bahasa serta minimnya koleksi buku mata pelajaran yang ada di perpustakaan. Bagaimanapun juga hal ini sangat berpengaruh terhadap minat baca santri yang akhirnya bisa menyulitkan keberhasilan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.



e. Metode

Pada dasarnya metode yang dipakai oleh para guru Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz sudah sangat bervariasi yang disesuaikan dengan materi pelajaran, tujuan pembelajaran, dan pertimbangan lainnya. Di antara metode-metode yang dipakai misalnya metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, demonstrasi, resitasi dan metode keteladanan. Akan tetapi sebenarnya ada hambatan yang sangat signifikan ketika seorang guru akan menerapkan metode demonstrasi untuk materi pelajaran IPA. Hal ini disebabkan minimnya peralatan pendidikan yang dimiliki oleh pondok pesantren.

Kemudian ada satu lagi yang belum diterapkan oleh Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah penggunaan teknologi pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang tentunya akan sangat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran misalnya penggunaan OHP, Slide ataupun Film Berprograma.

f. Lingkungan

Lingkungan mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan alam merupakan

sumber belajar dan sekaligus merupakan *raw environemental* atau masukan lingkungan.

Salah satu keunggulan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah penanaman nilai-nilai akhlak secara intensif selama tinggal di pesantren. Kyai dan pembantu-pembantunya di pesantren tidak hanya mengajar santri, tetapi lebih penting dari itu mereka mendidik santri.

#### **4) Hasil-hasil yang Dicapai**

Sebenarnya ukuran keberhasilan dari suatu program kerja adalah terealisasinya semua program yang dicanangkan. Berbagai program yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz tidak akan pernah mengalami peningkatan bila tidak diadakan langkah evaluasi dalam setiap kegiatannya, sehingga bisa menilai (koreksi) terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Oleh karena itu dalam mengadakan evaluasi perlu dilihat sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program tersebut.

## 1) Kelulusan Santri

Penilaian hasil belajar bagi santri pondok pesantren yang diikutkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilakukan melalui penilaian harian/mingguan yang dilakukan oleh guru pondok pesantren penyelenggara selama proses pembelajaran sesuai dengan kemajuan santri dalam belajar. Bahan evaluasi harian/mingguan bisa digunakan Lembar Kerja Santri (LKS) yang menyatu dengan buku teks mata pelajaran atau dengan soal-soal yang disusun oleh guru yang bersangkutan.

Ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar santri yang dilakukan secara berkala, penyelenggaraannya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan ulangan umum SD/MI atau SLTP/MTs setempat atau disesuaikan dengan jadwal kegiatan ulangan umum pada pondok pesantren yang bersangkutan. Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah untuk mata pelajaran umum, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dengan

menggunakan standar nasional dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional. Penilaian mata pelajaran umum lainnya seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan Kewarganegaraan dilakukan sendiri oleh ustadz pondok pesantren dengan rambu-rambu penyusunan soal dari Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.

Persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Nasional untuk jenjang salafiyah Ula, para santri harus sudah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah minimal tiga tahun berturut-turut. Dan untuk jenjang salafiyah Wustho para santri harus memiliki STTB atau ijazah SD/MI/Paket A/Salafiyah Ula dan telah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada jenjang Wustho minimal dua tahun berturut-turut. Target kualitas

penyelenggaraan wajar dikdas 9 tahun sementara ini belum diprogramkan.<sup>66</sup>

Setelah kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selesai, maka akan diadakan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan diadakannya Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) oleh pondok pesantren salafiyah penyelenggara. Adapun tujuan dari evaluasi ini adalah

- 1) Mengukur pencapaian hasil belajar santri sesuai dengan standar kemampuan lulusan
- 2) Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan pondok pesantren
- 3) Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan program kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>67</sup>

## **5) Permasalahan yang Muncul dan Upaya Penyelesaiannya**

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di PP. Islamic Centre Bin Baz dapat

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Fathurohim, Kasi. PD-Pontren Kemenag Propinsi DIY pada tanggal 27 September 2018.

<sup>67</sup> Keputusan Bersama Dirjen. Bagais Kemenag dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional tentang UAN Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Ponpes. Salafiyah tahun 2003 Bab III Pasal 4 Ayat 1-3.

dikelompokkan ke dalam masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum, yaitu masalah-masalah yang secara umum dihadapi oleh hampir semua pondok pesantren yang mengadakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan masalah khusus, yaitu masalah-masalah yang dihadapi sebagai kasus di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

- 1) Masalah-masalah umum yang biasa dijumpai di lapangan, antara lain:
  - a) Honor bagi guru/ustadz yang belum didukung dana yang cukup memadai dari pemerintah, sehingga pesantren harus menanggungnya yang tentu saja cukup memberatkan
  - b) Adanya keterlambatan dari pihak *stakeholder* yaitu Kementerian Agama dalam memberikan bantuan buku paket yang tentu saja sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar dan jumlah buku bantuan tersebut lebih sedikit dari jumlah santri yang mengikuti program wajar dikdas 9 tahun, padahal seharusnya rasio buku dan santri mencapai 1: 1 untuk setiap mata pelajaran

- c) Pelaksanaan UAN program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun waktunya bersamaan dengan sekolah regular, sehingga hal ini berimbas pada kelanjutan pendidikan santri untuk mendaftarkan diri pada sekolah regular (misal: setelah mengikuti UAN wajib belajar Wustho, maka tertunda untuk sekolah di jenjang SMA/MA pada tahun depan), tidak ini saja tetapi keluarnya Surat Tanda Kelulusan (STL) yang merupakan hak Kemenag juga sangat lamban.
- 2) Masalah-masalah khusus yang dihadapi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- a) Fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang misalnya pemenuhan kebutuhan laboratorium yang sangat berguna bagi praktikum pelajaran eksak
  - b) Ada beberapa santri yang sebenarnya sudah mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan mampu untuk mengikuti ujian, akan tetapi terbentur oleh usia minimal sebagai

persyaratan untuk mengikuti UAN tersebut, sehingga terpaksa tertunda tahun berikutnya

## **6) Faktor Pendukung dan Penghambat**

Perjalanan sebuah proses pendidikan tentu akan menemukan adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Adanya faktor pendukung sudah tentu berdampak positif karena akan sangat membantu dalam mencapai tujuan proses pendidikan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan adanya faktor penghambat. Faktor penghambat ini sedapat mungkin harus diatasi dan dicarikan solusi agar tidak mengganggu proses pendidikan. Dalam menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal.

### **1) Faktor Pendukung Internal:**

- a) Tersedianya tenaga guru dari Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz yang cukup potensial walaupun masih kurang
- b) Jiwa keagamaan, bahwa yang menjadi modal utama hidup dalam alam pesantren adalah



semangat keagamaan yang tercermin dalam pola hidup pesantren yaitu keikhlasan, kesederhanaan, persaudaraan, tolong-menolong, mandiri dan kebebasan yang telah menginternalisasi pada jiwa pengasuh, ustadz, santri dan seluruh civitas Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

- 2) Faktor Pendukung yang bersifat eksternal adalah
  - a) Adanya dukungan yang penuh dari instansi Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
  - b) Masyarakat memandang bahwa arus modernisasi terasa kuat, sementara kehidupan beragama masyarakat terasa gersang. Berangkat dari fenomena tersebut kegairahan untuk mencari dan kembali berpegang pada ajaran agama kelihatan menguat. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya generasi muda yang justru memilih belajar ke pesantren, maka siswa yang memasuki program wajar dikdas 9 tahun belum pernah surut bahkan semakin bertambah.

Adapun faktor-faktor penghambat antara lain

#### 1) Masalah Pendanaan

Dana merupakan faktor pendukung yang penting bagi operasional program-program kegiatan atau organisasi. Sehingga apabila kondisi dana cukup maka kegiatan akan berjalan baik dan sebaliknya kekurangan dana sering menjadi penghambat bagi perjalanan program-program kegiatan suatu badan atau organisasi tersebut. Bagi pesantren, masalah pendanaan sampai sekarang masih merupakan suatu problem yang perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini dilatarbelakangi kondisi warga pesantren yang sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah.

Untuk mengatasi masalah kekurangan dana tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan pesantren yaitu usaha untuk mengaktifkan koperasi di lingkungan pesantren. Kemudian cara lain adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan iuran tetap para santri baik bulanan maupun tahunan dan sumbangan sukarela dari orang tua santri serta donatur lainnya

baik yang bersifat pribadi ataupun dari instansi terkait yang tidak mengikat. Juga mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf.

## 2) Kurangnya Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dimaksudkan adalah tenaga profesional di bidangnya, baik ahli administrasi, perencanaan, dan pengendalian kegiatan. Ahli yang mampu mengadakan evaluasi atas segala permasalahan dan kemajuan yang dicapai.

Untuk mengatasi hal tersebut upaya yang dilakukan pihak pesantren adalah menjalin kerjasama dengan lembaga lain di luar pesantren. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan *training-training* seperti *training leadership* dan manajemen.

## 3. Implikasi Hukum bagi Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negaranya dalam mengikutinya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 174-175.

Wajib belajar dalam bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu.<sup>69</sup> Dari pengertian wajib belajar ini dapat diambil pengertian bahwa dalam melaksanakan gerakan wajib belajar disertai dengan paksaan atau keharusan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Tetapi di Indonesia tidak demikian, di mana gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sanksi dan tidak diatur oleh Undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan oleh Fuad Hasan bahwa “Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan).<sup>70</sup> Sedangkan wajib belajar menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah:

1) Tidak bersifat paksaan, tapi bersifat persuasif.

---

<sup>69</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 59-60.

<sup>70</sup> Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993, 8-9.

- 2) Sangsi hukum tidak ada, tetapi lebih pada aspek moral.
- 3) Tidak diatur dengan Undang-undang sendiri.
- 4) Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi.<sup>71</sup>

Jadi wajib belajar adalah suatu usaha pemerintah dalam pendidikan agar semua warga negara usia 7-15 tahun harus masuk serta tamat SD dan SLTP yang tidak bersifat paksaan, tetapi gerakannya bersifat persuasif dan tidak ada sangsi hukum bagi yang tidak melaksanakan serta diatur Undang-undang tersendiri dengan keberhasilannya diukur berdasarkan angka partisipasi.

Berdasarkan pengertian di atas, makna pendidikan dasar amat jelas, namun esensi dari pengertian itu bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimal yang harus dialami oleh setiap warga negara agar yang bersangkutan dapat menjadi anggota masyarakat yang tahu akan hak dan kewajiban, memiliki keterampilan guna mengatasi kesulitan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya.

---

<sup>71</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia* (Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992), 32.

## **BAB V**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **1. Kebijakan Pemerintah kepada Pondok Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Pendidikan Formal Setingkat SD dan SMP**

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/ atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2003* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 44.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan, diperlukan SDM yang berkualitas serta bermoral, dengan standar minimal berpendidikan dasar. Untuk itu, pondok pesantren dituntut untuk lebih meningkatkan perannya, yaitu sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) yang merupakan tugas pokoknya, juga dituntut kesiapannya sebagai salah satu penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar, sehingga mampu melahirkan lulusan yang bisa menjawab tuntutan masyarakat yang makin maju dan berkembang.

Banyak pesantren di negeri ini yang memiliki potensi berkembang pesat karena memiliki basis yang kuat sebagai pendidikan bagi masa akar rumput (*grassroot*). Pada dasarnya pemerintah bisa berperan lebih aktif agar pesantren bisa dijadikan pendidikan dasar karena banyak santri salafiyah rata-rata berpendidikan rendah. Di sinilah letak strategis pemerintah dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan pesantren sebagai manifestasi dari pendidikan berbasis masyarakat.

Dalam Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang fungsi pendidikan non-formal bagi pendidikan

formal dalam *term* pendidikan umum yaitu bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa
2. Melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>
3. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini pondok pesantren (Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar

---

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Petunjuk Teknis.....*,4.



pendidikan dasar 9 tahun Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 2).

Para santri pada pondok pesantren salafiyah tidak diikuti sertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional. Fenomena ini mengakibatkan santri tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang mensyaratkan adanya ijazah. Sehingga dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kesulitan santri bisa teratasi.

Wardiman Djoyonegoro menyatakan pendidikan dasar 9 tahun secara langsung dapat menunjang fungsi-fungsi dasar pendidikan, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi
2. Menyiapkan tenaga kerja industri melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar untuk belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut.

3. Membina penguasaan IPTEK untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa.<sup>3</sup>

Di samping itu, program pendidikan dasar 9 tahun diselenggarakan menurut Jamil Bakar mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan dasar seluruh warga Indonesia yaitu dengan meningkatnya program wajib belajar bagi seluruh warga negara usia sekolah dari enam tahun (SD) ke sembilan tahun (SLTP)
2. Memberikan dasar yang lebih mantap bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi
3. Mengembangkan karier berdasarkan keterampilan kejuruan yang mereka miliki.<sup>4</sup>

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Regular, SD Kecil,

---

<sup>3</sup> Wardiman Djoyonegoro, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 tahun*, Prisma No. 5, 1994, 7-8.

<sup>4</sup> Jamil Bakar, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun VIII September 1989, 25.

SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan pola-pola untuk tingkat SLTP adalah SLTP Regular, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs Terbuka, Pondok Pesantren, SLTPLB, SLB, dan Kelompok Belajar Paket B.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, makna pendidikan dasar amat jelas, namun esensi dari pengertian itu bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimal yang harus dialami oleh setiap warga negara agar yang bersangkutan dapat menjadi anggota masyarakat yang tahu akan hak dan kewajiban, memiliki keterampilan guna mengatasi kesulitan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam kerangka pembangunan nasional, mutu sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dasar. Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan apa yang disebut *critical mass*, yaitu sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional: <http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

pembangunan. Oleh karena itu, perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh adanya prosentase tertentu dari penduduk Indonesia yang telah memiliki tingkat pendidikan tertentu, sebagai wujud *critical mass* tersebut.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan langkah untuk membentuk *critical mass* tersebut. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang minimal telah memiliki kemampuan dasar yang esensial. Kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan bekal kemampuan dasar yang baik, lulusan pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya, mampu melakukan interaksi dengan masyarakat maupun dengan lingkungan di mana dia berada dan mampu memecahkan problema kehidupan sehari-hari yang dihadapinya. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi jauh daripada itu dimaksudkan untuk peningkatan mutu sumberdaya manusia, sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu yang harus dicapai oleh wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan sekedar angka partisipasi, tetapi pendidikan dasar yang bermutu.<sup>6</sup>

Kita sadari betul untuk mencapai target anak usia 7-15 tahun mendapat pendidikan dasar, merupakan beban berat pemerintah. Hal ini disebabkan masih banyak masalah penting yang perlu diperhitungkan yaitu:

1. Sasaran kuantitatif program pendidikan dasar 9 tahun cukup besar karena masih banyak lulusan SD yang belum tertampung di SLTP.
2. Angka partisipasi penduduk usia SLTP masih sangat rendah dan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi penduduk usia Sekolah Dasar
3. Jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP masih sangat rendah serta jumlah putus SD dan SLTP masih tinggi.<sup>7</sup>

Tanggung jawab pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini tidak hanya dibebankan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab XV Pasal 54 Ayat 1 yang

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan.....*,1.

<sup>7</sup>Wardiman Djoyonegoro, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 tahun*, Prisma No. 5, 1994, 11-12.

berbunyi: “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.”<sup>8</sup>

## **2. Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta**

Tujuan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah ikut membantu pemerintah dalam rangka menuntaskan program pendidikan dasar selama 9 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab IV pasal 6 yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Kemudian tujuan yang kedua adalah membekali para santri dengan pengetahuan umum sesuai dengan visi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz agar kelak dengan pengetahuan umum itu ketika tamat belajar

---

<sup>8</sup> *Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 32.

dari pondok bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi ataupun memiliki kemampuan dasar ketika terjun ke masyarakat.

Dilihat dari segi langkah-langkah pengelolaan, maka kegiatan pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Perencanaan dapat mencakup perencanaan pengembangan, perencanaan kesantrian, perencanaan ketenagaan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan kurikulum, perencanaan pemanfaatan lingkungan dan perencanaan kegiatan belajar mengajar.

Program kerja ini disusun berdasarkan buku tentang Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Secara umum pokok-pokok program kerja dalam perencanaan dan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Program yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang meliputi perekrutan guru, santri dan penyusunan jadwal
- b) Pemenuhan sarana prasarana
- c) Penggalian sumber dana

Materi pelajaran yang diajarkan dalam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah:

- (a) Dengan tatap muka: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA
- (b) Nontatap muka: PPKn, IPS, dan Bahasa Inggris, tetapi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz diajarkan dengan tatap muka
- (c) Pelajaran Agama/*diniyah*.

Adapun metode-metode yang digunakan untuk menyampaikan materi di atas yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi dan metode keteladanan.

Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah untuk mata pelajaran umum, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dengan menggunakan standar nasional dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional. Penilaian mata pelajaran umum lainnya seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan Kewarganegaraan dilakukan sendiri oleh ustadz pondok pesantren dengan rambu-rambu penyusunan



soal dari Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.

Setelah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berjalan, maka diadakan supervisi dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh tiga pihak yaitu pimpinan pondok pesantren, penanggungjawab program, dan pengawas sekolah. Supervisi terhadap pelaksanaan program wajib belajar ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, dengan ditunjang oleh unsur-unsur pendidikan yang lain, seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan perpustakaan.

### **3. Implikasi Hukum bagi Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negaranya dalam mengikutinya.<sup>9</sup> Wajib belajar dalam bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya

---

<sup>9</sup> Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 174-175.

sampai dengan taraf tertentu.<sup>10</sup> Dari pengertian wajib belajar ini dapat diambil pengertian bahwa dalam melaksanakan gerakan wajib belajar disertai dengan paksaan atau keharusan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Tetapi di Indonesia tidak demikian, di mana gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sanksi dan tidak diatur oleh Undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan oleh Fuad Hasan bahwa “Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan).<sup>11</sup> Sedangkan wajib belajar menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Tidak bersifat paksaan, tapi bersifat persuasif.
- 2) Sanksi hukum tidak ada, tetapi lebih pada aspek moral.
- 3) Tidak diatur dengan Undang-undang sendiri.
- 4) Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 59-60.

<sup>11</sup> Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993, 8-9.

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia* (Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992), 32.

Wajib belajar adalah suatu usaha pemerintah dalam pendidikan agar semua warga negara usia 7-15 tahun harus masuk serta tamat SD dan SLTP yang tidak bersifat paksaan, tetapi gerakannya bersifat persuasif dan tidak ada sangsi hukum bagi yang tidak melaksanakan serta diatur Undang-undang tersendiri dengan keberhasilannya diukur berdasarkan angka partisipasi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Adapun kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa dan mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah.
  - b. Melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kelulusan santri yang mencapai 100 %.
3. Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga

negaranya dalam mengikutinya. Wajib belajar dalam Bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu. Di Indonesia gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sangsi dan diatur oleh undang-undang tersendiri. Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan). Jadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan usaha pemerintah dalam pendidikan agar semua warga negara usia 7-15 tahun harus masuk serta tamat SD dan SLTP yang tidak bersifat paksaan, tetapi gerakannya bersifat persuasif dan tidak ada sangsi hukum bagi yang tidak melaksanakan serta diatur Undang-undang tersendiri dengan keberhasilannya diukur berdasarkan angka partisipasi.

## **B. Saran**

1. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, maka pesantren harus menyediakan sarana yang lebih lengkap seperti laboratorium, penambahan koleksi buku perpustakaan, dan sarana administrasi. Di samping itu sebenarnya memasukkan teknologi pendidikan secara

tepat guna bisa dilakukan, sehingga membantu pencapaian tujuan pengajaran lebih efektif dan efisien, misalnya pengadaan program kaset, program video, program slide suara, program transparansi, OHP, dan lain-lain.

2. Pesantren Islamic Centre Bin Baz sudah saatnya untuk memiliki tenaga administrasi khusus dan mumpuni, sehingga pelayanan dan tertib administrasi akan lebih sempurna dan menambah kelancaran kegiatan santri.
3. Kepada pihak *stakeholder* yaitu kementerian Agama dan Dinas Pendidikan hendaknya dalam memberikan bantuan kepada pihak pondok pesantren sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun haruslah tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan baik itu bantuan yang berupa buku paket, dana insentif, dana BOP ataupun bantuan lainnya. Sehingga tidak mengganggu kelancaran dari program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.



## DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Bakar, Jamil. *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun*, *Mimbar Pendidikan* No. 3 Tahun VIII September 1989
- Barnadib, Imam. *Pendidikan Perbandingan Buku 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 1988.
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag RI. *Basic Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemenag RI, 2003.
- Data EMIS Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.*
- Data Monografi Desa Sitimulyo Piyungan Bantul.
- Data Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Bagian Proyek Perintisan Wajib Belajar, 1993/1994.



Departemen Pendidikan Nasional. *Boklet Wajib Belajar Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen. Pendidikan SD Bagian Proyek Penuntasan Wajib Belajar SD, 2001.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. *Kebijakan Direktorat Pendidikan lanjutan Pertama*. Jakarta: Dirjen Dikdas dan Menengah, 2004.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1991. *Petunjuk Pelaksanaan Penuntasan Anak Kurang Beruntung Usia 7-12 Tahun*.

Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI. *Pedoman Penyelenggaraan Program Paket B setara SMP*. Jakarta: Kemenag RI, 2003.

Djoyonegoro, Wardiman. *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 tahun*, Prisma No. 5

Dokumentasi Program Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz.

Dokumentasi *Selayang Pandang Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz*.

Fatah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

GBHN. *Ketetapan MPR*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Gunawan, Ari H. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/09/menyoal-pendidikan-indonesia-535416.html>

Kemenag Propinsi Banten, *Dinamika Umat*, Edisi 30/IV/2005.

Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Seksi PD-Pontren Tahun 2003. Yogyakarta: Kemenag Bantul, 2003.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. Jakarta: Kemenag RI, 2001.

Kementerian Agama RI. *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah*. Jakarta: Kemenag RI, 2001.

Kementerian Pendidikan Nasional. *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia*. Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992.

Keputusan Bersama Dirjen. Bagais Kemenag dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional tentang UAN Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Ponpes. Salafiyah tahun 2003 Bab III Pasal 4 Ayat 1-3.

Kesepakatan Bersama antara Mendiknas Menag Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pasal 14 Ayat 1-3 Tahun 2000.

Lincoln, Yonna S. and Egon G.Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills California: Sage Publications, 1985.

Majalah Al-Jami'ah, UIN Sunan Kalijaga.

Mansyur dkk. *Metodologi Pendidikan Agama*. Jakarta: Forum, 1982.

Milles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.

Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Munadi, Muhammad dan Barnawi. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.

Nugroho, Riant. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.

Oepen, Manfred dan Karcher, Wolfgang. *Dinamika Pesantren (Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat)*. Jakarta: P3M, 1988.

Poerbakawatja, Soegarda dan H.A.H. Harahap. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Presiden RI. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Wikrama Waskitha, 1994.

Qurah, Husain Sulaiman. *Al-Ushul al- Tarbawiyah fi Bina' al-Manahij*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979.

Rahardjo, Mudjia. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, dalam <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.

Raharjo, M. Dawam *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari bawah*. Jakarta: P3M, 1985.

Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993.

*Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Soedijarto. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 1993.

Sukamto. *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1999.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

SumberDepartemenPendidikanNasional.<http://www.esmartschool.com/sptPendidikan/PenD>.

Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syafruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Syarif, A. Hamid. *Pengembangan Kurikulum*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2003*. Bandung: Fokus Media, 2003.

Usman, M. Basyiruddin. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

*UUD 45*. Bandung: Citra Umbara, 2002.

[www.Almanhaj.or.id](http://www.Almanhaj.or.id) / index